

**NAFKAH YANG TIDAK TERCUKUPI SEBAGAI
PENYEBAB CERAI GUGAT YANG TINGGI DI
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Achmad Musthofa

1902016047

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Achmad Musthofa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Musthofa

NIM : 1902016047

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tidak Tercukupinya Naskah Sebagai Penyebab Tingginya Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 November 2023

Pembimbing I

Muhammad Shoim S. Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, SHI., MSI
NIP. 198510022019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Achmad Musthofa
NIM : 1902016047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nafkah Yang Tidak Tercukupi Sebagai Penyebab Tinggi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 18 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Desember 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

M. Khoirur Rofiq, SHI., MSI.
NIP. 198510022019031006

Penguji I



Penguji II

Lathifah Munawaroh, Lc., MA.
NIP. 198009192015032001

Dr. Muh. Arif Rovani, Lc., M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101200604103

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, SHI., MSI.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Dari Ibn Umar r.a dari Nabi SAW bersabda perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.adalah talak.”¹

¹ al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. H. Muh Rifai dan A. Qusyairi Misbah (Semarang: Wicaksana, 1989), 635.

PERSEMBAHAN

Syukur *alhamdulillah* atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah peduli, sabar dan ikhlas, serta senantiasa memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis, dan tentunya doa-doa dan nasihat-nasihat kepada penulis dalam meraih impian dan menjalani kehidupan. Oleh karenanya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Shodiq dan Ibu Misri yang dengan kasih dan sayang serta pengorbanannya yang tulus memberi semangat untuk belajar. Semoga kasih dan sayang yang telah di berikan mengantarkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka.
2. Almamater saya UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia dan peradaban.
3. Sahabat, sanasib, dan seperjuangan HKI, terutama HKI-B 19 dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Kepada diri saya sendiri, terima kasih masih tetap semangat dan bertahan disaat tidak ada siapa-siapa untuk bercerita dan selalu overthinking setiap malam, *You can't control what you think, but you can control what you do.*

DEKLARASI


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Desember 2023

Deklator




Achmad Musthofa
1902016047

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataha*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh: آين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *haulā*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *'Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Pengajuan perceraian selalu meningkat hampir setiap tahunnya di Pengadilan Agama Bojonegoro, banyak faktor-faktor terjadinya perceraian, salah satunya adalah nafkah yang tidak tercukupi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dalam penelitian ini yakni 120 putusan perkara cerai gugat yang digunakan sebagai sampel, Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai data primer, kemudian buku-buku, jurnal dan sumber lainnya sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah (1) terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi nafkah yang tidak tercukupi ini, seperti suami tidak bekerja sama sekali, suami belum memiliki pekerjaan tetap sementara istri tidak bekerja, suami malas mencari pekerjaan, istri menentukan standar nafkah terlalu tinggi. (2) Menurut hukum Islam istri boleh meminta cerai atas dasar hukum *khiyār* (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah, namun istri tidak dibenarkan menggugat suaminya jika dia menentukan standar nafkah terlalu tinggi yang membebani suaminya. Bahan sampel dalam penelitian ini masih terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak dan analisis dengan perspektif keilmuan yang lebih luas.

Kata kunci: Nafkah, Perceraian, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

There are many factors for divorce, one of which is that the husband is not responsible for family maintenance. This study aims to analyze the factors that influence the increase in cases of contested divorce due to insufficient maintenance, and how Islamic law views on contested divorce due to insufficient maintenance. This research is a field research with a juridical-empirical approach. The data in this study are 120 decisions of divorce cases used as samples, Law number 1 of 1974, Government Regulation number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law as primary data, then books, journals and other sources as secondary data sources.

The results of this study are (1) there are several factors behind the inadequacy of this maintenance, such as the husband does not work at all, the husband does not have a permanent job while the wife does not work, the husband is lazy to look for work, the wife sets the standard of maintenance too high. (2) According to Islamic law, the wife may request a divorce on the basis of the khiyār (choice) law given to her. She can choose to file for divorce against her husband on the basis of the husband's inability to provide maintenance, but the wife is not allowed to sue her husband if she sets the standard of maintenance too high which burdens her husband. Limitations in this study such as the number of decisions sampled and how the husband and wife's finances before marriage, recommendations for further research can conduct a broader study by making comparisons from other scientific perspectives.

Keywords: Living, Divorce, Religious Courts.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga dengan izin-Nya, skripsi dengan judul **“Tidak Tercukupinya Nafkah Sebagai Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A”** dapat terselesaikan.

Shalawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pelopor ilmu pengetahuan dan pendobrak kejahiliyahan, yang telah membawa umatnya dari zaman *Jahiliyyah* menuju zaman *Islamiyyah*, kepada keluarga besar-Nya, sahabat-sahabat-Nya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita umat-Nya semoga mendapat syafa'at-Nya kelak.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari petunjuk dan pertolongan Allah SWT, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan oleh kedua orang tua penulis. Serta tanpa adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, membantu, dan memotivasi penulis:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Misri dan Bapak Shodiq yang penulis cintai dan sayangi. Yang selalu memberikan dukungan moral dan materi, serta selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi dan studi S1.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak M. Khoirur Rofiq, SHL., MSI. selaku dosen pembimbing 2 sekaligus Wali Studi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan segenap waktunya dalam memberikan ilmu serta motivasinya kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali dengan ilmu yang berharga, nasehat-nasehat yang memotivasi, serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing penulis selama masa studi.
7. Kepada Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, Bapak Muhammad Nafi', S.H., M.H.I. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Bapak Moch. Thohirin, S.H., M.H. Advokat di Bojonegoro yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terutama Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dan HKI-B 2019 dan sedulur Ikatan Keluarga Arek Jawa Timur (IKAJATIM) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, pelajaran dan pengalaman yang sungguh berarti kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman penghuni setia GOA nomor 8 yang telah menjadi rumah yang memberikan canda dan tawa baik dalam keadaan senang maupun susah.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 20 November 2023

Penulis,

Achmad Musthofa

1902016047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	25
BAB II : TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT DAN NAFKAH DALAM PERKAWINAN	27
A. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Gugat	27
B. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan.....	35
C. Nafkah Dalam Perkawinan.....	43
BAB III : FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA	64
A. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro.....	64
B. Gambaran umum Kabupaten Bojonegoro	68
C. Data dan Fenomena Perceraian di PA Bojonegoro	71
D. Pasangan suami dan istri yang bercerai dilihat dari berbagai aspek.....	75

E. Alasan perceraian karena tidak tercukupinya nafkah...	82
BAB IV : NAFKAH YANG TIDAK TERCUKUPI SEBAGAI PENYEBAB CERAI GUGAT YANG TINGGI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO.....	87
A. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi di Pengadilan Agama Bojonegoro.....	87
B. Analisis pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi di Pengadilan Agama Bojonegoro.....	94
BAB V : PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	157

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad yang disebut ijab kabul.¹

Perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-masing dipandang sebagai separuh dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.² Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.³ Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan sejatinya membawa misi yang

¹ Darlina, "Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 2 (Desember 2016), 241.

² Muḥammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, jilid II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), cet. 1, 273.

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. 3, 239.

mulia yakni sebagai penyempurna agama seseorang. Pernikahan merupakan sarana pelegalan hubungan antara suami istri serta pengakuan hubungan keduanya baik secara agama maupun hukum normatif Negara.

Sedangkan menurut Sayuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁴ Lebih dari itu, pernikahan menyentuh pada aspek sosial masyarakat, dimana ketika dua orang menikah maka terdapat penyatuan dua keluarga juga. Oleh karena itu dari sudut pandang sosiologi pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan dapat menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁵

Dewasa ini semakin majunya zaman semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan terutama oleh suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, dan dari permasalahan ini timbullah pertengkaran antar suami

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. 2, 2.

⁵ Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), cet. 1, 17.

istri yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dengan sangat gamblang. Suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami juga diwajibkan memberikan pendidikan agama, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna serta menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan.⁶

Sedangkan istri mempunyai kewajiban utama berbakti secara lahir dan batin kepada suami sesuai yang disyariatkan Agama serta bertugas dalam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya percekocokan. Akan tetapi, percekocokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi perkawinan itu sendiri. Dengan demikian apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai meskipun usaha-usaha tersebut telah

⁶ Pasal 80 Bagian Ketiga Bab XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

⁷ Pasal 83 Bagian Keenam Bab XII Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karenanya banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya stigma sosial di masyarakat bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib di masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Kamus Bahasa Indonesia, menjelaskan hakikat dari perceraian adalah sebagai berikut: Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pengadilan untuk dipisahkan. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah: “Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.⁸

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui perkawinan hanya sebuah angan-angan. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Karena itu keseimbangan kedudukan suami istri dalam menangani kasus perceraian sangat penting. Ini tidak saja menyangkut keadilan dan

⁸ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 2, no. 2, (Desember 2014), 143.

kepastian hukum, tetapi juga menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar dari suami istri yang sedang berperkarra terhadap hakim yang menangani perkaranya.⁹

Dalam Islam, perceraian dilakukan atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at. Namun demikian, secara normatif Rasulullah itu memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.¹⁰

Masalah perceraian dalam KHI diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 113, 114, 115, 116.¹¹ Serta terdapat pula dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam pasal berikut: Pasal 19, 37 dan 38.¹² Perceraian dalam hukum Islam yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dirasakan oleh kedua

⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia, akar, sejarah, hambatan dan prospeknya* (Jakarta: Gema Insari Press, 1996), cet. 1, 124-125.

¹⁰ H. Satria Effendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 48.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi lengkap* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), cet. 8, 33-34.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

belah pihak yang bercerai.¹³ Pada hakikatnya menurut agama Islam atau perundangundangan, semua bentuk perceraian baik melalui gugat cerai maupun cerai talak, suamilah yang pada akhirnya yang menjatuhkan talak, serta hanya dapat diajukan di depan Pengadilan Agama.

Di Bojonegoro sendiri angka perceraian tergolong tinggi mengingat Bojonegoro menempati posisi 11 sebagai kabupaten/ kota dengan jumlah perceraian terbanyak di Jawa Timur.¹⁴ Mengambil data dari website resmi PA Bojonegoro yaitu pa-bojonegoro.go.id, Tren cerai gugat yang mendominasi sudah terjadi beberapa tahun belakangan.¹⁵ Di bawah ini adalah data perkara perceraian yang masuk di PA Bojonegoro dari tahun 2019-2022.

Tabel 1.1 Data perceraian tahun 2019-2022

No	Tahun	Jenis Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	956	1.916	2.872
2	2020	910	1.983	2.893
3	2021	781	1.909	2.690
4	2022	840	2.110	2.950
Jumlah		3.487	7.918	11.405

Sumber: Website Pengadilan Agama Bojonegoro

¹³ Agus Toni, “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no. 2 (Mei 2018), 37.

¹⁴ Syafik, “Kota Manakah di Jawa Timur dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak? Berikut Datanya”, <https://damarinfo.com/kota-manakah-di-jawa-timur-dengan-jumlah-janda-baru-terbanyak-berikut-datanya/2/>, diakses 01 Agustus 2023.

¹⁵ Pengadilan Agama Bojonegoro, “Kasus Perceraian di Bojonegoro Tembus 2950 Perkara Dalam Tahun 2022”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/KASUS-PERCERAIAN-DI-BOJONEGORO-TEMBUS-2950-PERKARA-DALAM-TAHUN2022#:~:text=Pada%20kasus%20perceraian%20tahun%202022,KDRT%2C%20pencurian%2C%20dan%20mabuk>, diakses 21 Februari 2023.

Penyebab terjadinya perceraian tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik faktor eksternal maupun internal. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, Drs. H. Solikin, S.H., M.H., menjelaskan bahwa beberapa faktor utama penyebab perceraian di Bojonegoro. Diantaranya persoalan ekonomi sebesar 54%, perselingkuhan sebesar 11%, judi online sebesar 9%, KDRT sebesar 8%, dan pencurian sebesar 7%.¹⁶ Sedikit berlawanan dengan mayoritas penyebab perceraian di Indonesia yang mana perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian nasional sepanjang tahun.¹⁷

Grafik 1.1 Lima penyebab tertinggi perceraian di Indonesia




Sumber: Website Goodstats

¹⁶ Pengadilan Agama Bojonegoro, “Kasus Perceraian di Bojonegoro Tembus 2950 Perkara Dalam Tahun 2022”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/KASUS-PERCERAIAN-DI-BOJONEGORO-TEMBUS-2950-PERKARA-DALAM-TAHUN2022#:~:text=Pada%20kasus%20perceraian%20tahun%202022,KDRT%2C%20pencurian%2C%20dan%20mabuk>, diakses 10 Maret 2023.

¹⁷ Cindy Mutia Annur, “Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, diakses 11 September 2023.

Data di atas menunjukkan dengan jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagai faktor utama penyebab perceraian di Indonesia,¹⁸ ini membuat ekonomi sebagai penyebab utama perceraian di Bojonegoro menjadi menarik untuk diteliti karena berbeda dengan penyebab utama perceraian nasional.

Grafik 1.2 Lima faktor penyebab perceraian tertinggi di Jawa Timur



Sumber: Website badan pusat statistik Jawa Timur

Dan jika dilihat dari data ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab perceraian di Jawa Timur tidak berbeda dari penyebab nasional. Kabupaten tetangga Bojonegoro seperti Tuban dan Jombang, yang menjadi faktor utama perceraiannya juga perselisihan dan pertengkaran. Yang mana ini membuat ekonomi sebagai penyebab utama perceraian di Bojonegoro menjadi semakin menarik untuk diteliti karena selain berbeda dengan penyebab utama perceraian nasional juga berbeda dengan Jawa Timur.¹⁹

¹⁸ Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia”, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>, diakses 26 Desember 2023.

¹⁹ BPS Provinsi Jawa Timur, “Jumlah Perceraian di Provinsi Jawa Timur Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota”,

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu adanya pembatasan ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada nafkah lahir yaitu nafkah yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan.²⁰ Dan untuk tahun putusnya mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kasus cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi di Pengadilan Agama Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi di Pengadilan Agama Bojonegoro?

C. Tujuan

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kasus cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi di Pengadilan Agama Bojonegoro.

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1849/jumlah-perceraian-di-provinsi-jawa-timur-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-.html>, diakses 26 Desember 2023.

²⁰ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 157.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi di Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian terutama masalah cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro.
2. Manfaat Praktis yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya tentang faktor yang mempengaruhi peningkatan angka perceraian di Bojonegoro. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat umum dalam perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan perceraian.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian tentang perceraian, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan posisi objek penelitian antar berbagai penelitian yang hampir serupa agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan di teliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu dan dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Tri Suci Nur Wijayanti dengan judul “*Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021*” penulis

menyimpulkan bahwa ada tiga faktor paling tinggi penyebab perceraian dalam penelitian ini adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak dan faktor KDRT. Faktor pertama terjadi karena tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Perselingkuhan juga termasuk dalam faktor ini, Dengan adanya perselingkuhan dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran, percekocokan dan berujung pada perceraian. Apabila pertengkaran dilakukan secara terus menerus maka timbullah hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa saling benci diantara satu sama lain. Faktor kedua adalah meninggalkan salah satu pihak. Faktor ini dipengaruhi oleh salah satu pihak merantau selama bertahun-tahun dan tidak pernah kembali lagi ke keluarganya. Tidak pernah menafkahi dan tidak ada kabar terhadap keluarganya sehingga menimbulkan kecurigaan di antara salah satu pihak. Faktor ketiga adalah faktor KDRT. Faktor ini dipengaruhi oleh suami yang selalu melakukan kekerasan kepada istri seperti memukul, menjambak, menendang hingga mengakibatkan luka memar atau lebam.²¹

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Sindi Giarta Putri dengan judul “*Analisis Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19*” penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor pendominasi yang mempengaruhi tingginya perkara cerai gugat di PA Nganjuk pada masa pandemi Covid-19 ialah faktor ekonomi, faktor karena meninggalkan salah satu pihak, faktor karena

²¹ Tri Suci Nur Wijayanti, *Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021*, skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2022.

pertengkaran, faktor karena KDRT, faktor karena zina atau perselingkuhan. Proses penyelesaian perkara cerai gugat di PA Nganjuk pada masa pandemi Covid-19 tetap sesuai aturan pengadilan yaitu pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tetap dihadapan meja sidang dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat yaitu melihat dasar hukum yang sesuai dari Undang-Undang, KHI, Dalil, Yurisprudensi dan sebagainya. Seperti Yurisprudensi MA RI No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI.²²

Ketiga, Tesis yang di tulis oleh Imam Hafas dengan judul “*Perceraian di Pengadilan Agama pamekasan: Analisis Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019*” penulis menyimpulkan bahwa Pertama, kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 didominasi oleh cerai gugat seperti halnya di Pengadilan-pengadilan lain, Kedua, cerai gugat yang diajukan oleh para istri dilandasi oleh beberapa alasan, tetapi alasan yang mendominasi adalah tumbuhnya Ketidakharmonisan yang berakhir pada sebuah perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yakni tidak adanya tanggung jawab, adanya pihak ketiga, dan adanya perjudohan atau kawin paksa. Ketiga, alasan-alasan yang diajukan diperkuat oleh beberapa hal, termasuk meningkatnya kesadaran para wanita atas suatu peran dan

²² Sindi Giarta Putri, *Analisis Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19*, skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2021.

hak dalam tatanan keluarga, baik dari segi individu maupun tatanan sosial.²³

Keempat, Jurnal yang di tulis oleh Dwi Rahmalia dan Nurvica Sary dengan judul “*Dinamika Psikologis Pada Wanita Menggugat Cerai Suami*” penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab istri menggugat cerai suami adalah suami yang tidak bertanggungjawab secara finansial dan psikologis, peran yang tidak seimbang dalam hal pembagian tugas rumah tangga dan prioritas pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Adapun dinamika psikologis dari perceraian terhadap istri menggugat cerai suami adalah rasa bersalah kepada anak, trauma pada pernikahan, rasa cemas atau kekhawatiran dalam memilih pasangan yang tepat serta kekecewaan terhadap konsep pernikahan yang tidak sesuai dengan realita.²⁴

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Amelia Nabillah, Amirudin, dan Iqbal Amar Muzaki dengan judul “*Fenomena Cerai Gugat di Masyarakat Pada Masa Pandemi*” penulis menyimpulkan bahwa faktor dominan yang menjadi alasan pemicu perceraian ialah faktor ekonomi sehingga menjadi sebuah perselisihan yang tidak bisa dihindari, tidak hanya itu kurangnya keharmonisan juga menjadi pemicu perselisihan dimana komunikasi yang kurang baik menjadi kesalah pahaman yang terjadi sehingga timbul lah konflik tersebut, maka dari itu dalam menjalani sebuah rumah tangga harus lah saling melengkapi dan memahami satu sama lain agar dapat

²³ Imam Hafas, *Perceraian di Pengadilan Agama pamekasan: Analisis Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019*, tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020.

²⁴ Dwi Rahmalia, Nurvica Sary, “Dinamika Psikologis Pada Wanita Menggugat Cerai Suami”, *Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, vol. 1, no. 2, 2018.

menjalani rumah tangga dengan harmonis, sehingga ketika diterpa masalah bisa diselesaikan dengan bermusyawarah dengan baik tanpa harus menyelesaikannya di Pengadilan Agama.²⁵

Keenam, Jurnal yang di tulis oleh Isnawati Rais dengan judul “*Tingginya Angka Cerai Gugat Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*” penulis menyimpulkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat, satu sisi tidak bisa dipisahkan dari semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri dalam rumah tangga, baik karena mereka semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan dan pendampingan. Kemandirian ekonomi, juga membuat perempuan berani mengambil keputusan untuk bercerai, karena mereka tidak tergantung secara ekonomi kepada suaminya, dan telah memperhitungkan bahwa mereka tidak akan terlantar secara ekonomi setelah perceraian terjadi, Adapun faktor utama yang menjadi alasan para istri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat.²⁶

Ketujuh, Jurnal yang di tulis oleh David Yoga Fransiska, Hadri Abunawar, dan Intan Pelangi dengan

²⁵ Amelia Nabillah, Amirudin, dan Iqbal Amar Muzaki, “Fenomena Cerai Gugat di Masyarakat Pada Masa Pandemi”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, 2022.

²⁶ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2014.

judul “*Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat*” penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang paling banyak menyebabkan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam ikatan perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup yang kurang dalam memberi nafkah yang tidak berkecukupan pemicu retaknya hubungan suatu ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Walaupun merupakan faktor utama, faktor yang tidak kalah penting yaitu faktor agama sebab penanaman nilai-nilai agama harus di lakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.²⁷

Kedelapan, Prosiding yang di tulis oleh Isman Isman, Gasim Yamani, dan Marzuki Marzuki dengan judul “*Fenomena Kawin – Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik*” penulis menyimpulkan bahwa yang menyebabkan pernikahan tidak bertahan lama, biasanya disebabkan oleh perjudohan, umur yang masih kurang, kurang siap menjalani rumah tangga, psikologis, tekanan masalah, dan adanya orang ketiga. Dampak dari perceraian diantaranya kesehatan, psikologis anak, retaknya hubungan dua keluarga, stress, kehilangan sosok imam, dan kehilangan sosok yang merawat rumah. Adapun pengendalian kawin-cerai kurang dilakukan, yang bisa digaris bawahi khususnya lingkungan, keluarga, yang pertama adalah faktor lingkungan yang kurang mempengaruhi hal-hal yang seperti itu (kawin-cerai) yang

²⁷ David Yoga Fransiska, Hadri Abunawar, dan Intan Pelangi, “Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021.

sebenarnya adalah hal yang sangat dibenci oleh agama, tidak ada petuah disini yang bisa memberikan mauidzah atau pengertian mengenai hal itu (kawin-cerai).²⁸

Dari sini terdapat perbedaan yang mendasar antara delapan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu dari segi objek penelitiannya. Penelitian yang akan diteliti ini objek penelitiannya adalah nafkah yang tidak tercukupi sebagai penyebab tinggi cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus terhadap nafkah yang tidak tercukupi sebagai penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro. Penelitian ini dipilih karena banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁹

Penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan *variable-variabel* sosial yang lain. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta

²⁸ Isman Isman, Gasim Yamani, dan Marzuki Marzuki, “Fenomena Kawin – Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Volume 1, 2022.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.³¹ penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.³²

Metode analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya, secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah,³³ karena pendekatan

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 133.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), cet. 1, 81.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. 5, 105.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), cet. 1, 25.

kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *nafkah yang tidak tercukupi sebagai penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro kelas 1a*.

2. Sumber Data

Adapun sumber data didapatkan adalah melalui objek data primer dan data sekunder.

- a) Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview dan observasi.³⁴ Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah mendatangi Pengadilan Agama Bojonegoro secara langsung dan melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera, Hal ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya perceraian.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, didapatkan melalui dokumentasi foto, jurnal, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cet. 8, 36.

arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.³⁵ Data sekunder ini juga sering disebut dengan data dari tangan kedua.

3. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³⁶ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 91.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 5, 67.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui interview, observasi, dan dokumentasi.

a) Metode Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).³⁷ Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.³⁸

Interview di sini peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pejabat pengadilan Agama Bojonegoro yaitu Hakim dan Panitera, serta wawancara dengan enam pasangan yang bercerai untuk mengetahui permasalahan yang pernah

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

³⁸ Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, Intan Jacob, *Structured or Semi-structured Interviews* (Bandung: CRMS Indonesia, 2021), 4.

dihadapi mereka. Informan ini semuanya adalah perempuan dan laki-laki yang pernah melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro, dan wawancara dengan Advokat sebagai tambahan.

- b) Metode *observasi* adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁹ Peneliti dalam hal ini melakukan analisis pada masyarakat Bojonegoro dan putusan yang ada di website Mahkamah Agung untuk mengetahui data di lapangan guna mendapatkan data latar belakang, sosio-ekonomi pelaku cerai gugat dan perkembangan kehidupan mereka. Kegiatan analisis ini peneliti laksanakan untuk memperoleh data dan gambaran kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas 1A.
- c) Metode *Dokumentasi*, ialah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.⁴⁰

5. Teknik Sampling

Sampling dalam penelitian diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi,

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), cet. 5, 45.

⁴⁰ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 220.

dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial.⁴¹

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁴² Sementara itu menurut Burhan Bungin dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*.⁴³

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil dapat mewakili masalah yang akan diteliti oleh peneliti, untuk sampel yang peneliti ambil adalah 120 putusan PA Bojonegoro per 2019-2022 dengan 30 putusan mewakili setiap tahun. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat pendidikan,

⁴¹ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. 8, 53.

⁴² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2009), 300.

⁴³ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian kualitatif*, 53.

rentang usia, jenis pekerjaan, dan usia pernikahan dapat berpengaruh terhadap tingkat perceraian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.⁴⁴

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati atau obyek yang sedang dikaji. Data deskriptif tersebut kemudian dikembangkan dalam paparan data yang selanjutnya dianalisis.

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.⁴⁵ Data yang peneliti pilih-pilih adalah data

⁴⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 103.

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan

untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian setiap bab:

Bab pertama, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, membahas tentang pengertian perceraian dan membahas secara umum pengertian cerai gugat yang meliputi pengertian cerai gugat dan macam-macam alasannya, pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan, dan nafkah dalam perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Bojonegoro, yang meliputi profil, keadaan geografis, tupoksi, dan visi misi Pengadilan Agama Bojonegoro. Bab ini juga berisi data-data cerai gugat di Kabupaten Bojonegoro yang kemudian akan menjadi dasar dalam menganalisa terhadap factor-faktor kasus cerai gugat yang terjadi di kabupaten bojonegoro, dan

mengkaji bagaimana pandangan hukum pada cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisa tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan kasus cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi, Kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus nafkah yang tidak tercukupi sebagai alasan istri menggugat suami.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT DAN NAFKAH DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu perkawinan yang putus karena gugatan yang diajukan istri kepada pengadilan agama dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim pengadilan dan harus atas putusan Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya atau tidak untuk dilanjutkan pemeriksaan di depan sidang, dengan serangkaian pemeriksaan berupa pembuktian hingga Pengadilan Agama menerima dan mengabulkan gugatan dari cerai gugat tersebut.⁴⁶

Dalam literatur fiqh, cerai gugat disebut sebagai khulu' yang secara epistemologi kata khulu' berasal dari kata *khala'a* – *yakhlū'u* yang artinya melepas atau meninggalkan. Khulu' Disebut juga *alfida'* artinya tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Secara istilah Khulu' yaitu istri menebus atau meminta lepas dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin yang pernah diterima ketika pernikahan.⁴⁷

Khulu' secara istilah yaitu suatu perceraian yang diminta oleh seorang istri dengan adanya tebusan

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 81.

⁴⁷ Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 47.

dari pihak istri, tentunya disertai dengan alasan-alasan yang rasional. Khulu' tersebut bisa terjadi ketika sang istri sedang dalam keadaan suci atau tidak haid, karena khulu' itu sendiri terjadi akibat permintaan istri. Namun dalam hal ini si suami tidak boleh dipaksa menerima permintaan tersebut.⁴⁸

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dalam agama Islam suami istri diperbolehkan untuk bercerai, akan tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat) dengan ketentuan pasangan suami istri tersebut telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun, jika rumah tangganya tetap dipertahankan justru dapat menimbulkan konflik rumah tangga yang semakin buruk, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan.⁴⁹

Islam memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan khulu' bila suami tidak mau atau tidak mampu memberi nafkah, berbuat serong, tidak menggaulinya dengan baik atau pemabuk, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

⁴⁸ Ade Suryana, *"Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat"*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2008), 23.

⁴⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), cet. 2, 327-328.

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا جِئِلَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يَتَّقِيَا ۗ حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيََا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة/٢: ٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 229)⁵⁰

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Islam memperbolehkan perceraian, meskipun perceraian tersebut termasuk perbuatan yang sangat dibenci Allah. Diperbolehkannya perceraian karena adanya keadaan yang memaksa. Dalam pandangan Islam, talak menghancurkan kehidupan rumah tangga dan meretakkan ikatan yang terjalin antar anggota rumah

⁵⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), cet. 1, 48-49.

tangga, khususnya yang dinilai amat bahaya adalah terhadap anak-anak, yang sejatinya mereka masih membutuhkan penjagaan, kasih sayang dan didikan dari orangtuanya. Atas dasar inilah, Islam memperbolehkan perceraian dengan tujuan untuk menghindari bahaya yang lebih besar, dan demi menggapai kemaslahatan yang lebih besar.⁵¹

Di samping itu, cerai gugat atau dalam literatur kitab fiqh klasik disebut juga dengan khulu' dilandaskan pada Hadits Shahīh Bukharī No. 5273 tentang kasus istri Tsabit bin Qais, yakni Ummu Habibah binti Sahl al-Anshariyyah, yang mengadakan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَتَّبَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ⁵²

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil
Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab
Ats Tsaqafi
Telah menceritakan kepada kami Khalid

⁵¹ Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat-Aayat Ahkam*, jilid. 1, terj. Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi (Depok: Keira, 2016), cet. 1, 346.

⁵² Muhammad bin Ismail al-Bukharī, *Shahīh Bukharī* (Damaskus: Dar ibnu Katsir, tth), 1344.

dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “*Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam.*” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?*” Ia menjawab, “*Ya.*” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.*” Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas.

Dalam hadits ini menjelaskan khulu’ secara syariat adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan imbalan yang diberikan kepada pihak suami. Hukumnya makruh (tidak disukai), kecuali dikhawatirkan bahwa keduanya atau salah satunya tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Mungkin itu terjadi disebabkan buruknya pergaulan dalam rumah tangga, baik akibat buruknya fisik maupun kepribadian. Tidak disukainya hal itu dapat hilang jika keduanya butuh untuk melakukannya, karena khawatir dosa yang menyebabkan *bainunah al kubra* (talak tiga).⁵³

Adanya khulu’ ini juga harus diiringi dengan alasan-alasan yang kuat, Seperti suami seorang pemabuk, pezina, penjudi, tidak menafkahi keluarganya dan lain-lain. Dalam hal seorang wanita atau istri meminta cerai tanpa adanya alasan yang jelas

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid. 26, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), cet. 3, 173.

maka haram baginya bau surga.⁵⁴ Sesuai dengan hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ⁵⁵

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *“Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga”*.⁵⁶

Hadits ini menyebutkan tentang ancaman bagi perempuan yang meminta cerai kepada suaminya dengan tanpa adanya sebab yang mengharuskannya. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.⁵⁷

Dalam konteks hukum positif di Indonesia masalah cerai gugat diatur dalam Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya

⁵⁴ Henderi Kusmidi, “Khulu’ dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *El-Afkar*, vol. 7, no. 1 (Juni 2018), 44.

⁵⁵ Imam Abu Dawud, “*Sunan Abī Dāwud*” (Riyadh: Darussalam, 1999), 322.

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahīh Sunan Abu Daud Buku 2*, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Ahmad Rifa’i Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet. 1, 22.

⁵⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, 196,

meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan juga bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh hakim terlebih dahulu dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih.⁵⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan khulu' untuk cerai gugat diatur dalam pasal 132 KHI dan untuk khulu' diatur dalam pasal 148 KHI. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan, meski ada perbedaan di antara keduanya. Persamanya yaitu keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Perbedaannya yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwadl (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu' atau perceraian.

3. Alasan-alasan Perceraian

Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan

⁵⁸ Dhoni Yusra, "Perceraian dan Akibatnya", *Lex Jurnalica*, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2005), 23.

tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁹

Dalam KHI Pasal 116 juga disebutkan alasan apa saja yang dapat diterima dalam pengajuan gugatan perceraian, berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁵⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), cet. 6, 129.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶⁰

Di Indonesia Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian nasional sepanjang tahun. Kemudian disusul oleh faktor ekonomi, faktor meninggalkan salah satu pihak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶¹

B. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Istri memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi, begitupun sebaliknya suami memiliki hak-

⁶⁰ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 34.

⁶¹ Cindy Mutia Annur, "Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia", diakses 11 Oktober 2023.

hak yang merupakan kewajiban bagi istri. Pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.⁶²

Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, Sedangkan apa yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang wajib dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman:

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

....*Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 228)*⁶³

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan suami, dan tentunya istri itu bukan kelas dua tetapi ia mempunyai hak yang sama dengan suami. Oleh karena itu hendaknya suami memperlakukan isterinya dengan ma'ruf yakni dengan baik, bahkan ayat ini menekankan pentingnya seorang istri untuk diperlakukan hal yang baik karena ayat ini

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 2, 294.

⁶³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 48.

dimulai dengan lafal وَلَهُنَّ yakni penekanan pentingnya memperlakukan istri dengan baik.⁶⁴

Rasulullah SAW juga bersabda:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا⁶⁵

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.⁶⁶

Hadits ini menjelaskan terkait hak dan kewajiban suami istri, yang mana hakmu (suami) terhadap istrimu adalah tidak ada seorangpun yang tidak kamu senangi tidur dikamar tidurnya, tidak mengizinkan bertamu dirumahmu. Sedang hak mereka (istri) kamu, yaitu hendaknya kamu berbuat baik kepadanya, dalam hal memberi pakaian dan makan.⁶⁷

2. Hak Istri (Kewajiban Suami)

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak istri terbagi menjadi dua bagian yang pertama kewajiban yang berupa materi yakni nafkah dan mahar dan yang kedua kewajiban yang bukan berupa materi. Kewajiban suami yang merupakan hak istri yang bukan berupa materi diantaranya:

- a. Menggauli istri secara baik dan patut,
- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat,

⁶⁴ Ahmad Sanusi, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah Al-Baqarah* (Serang: Media Madani, 2021), cet. 1, 147.

⁶⁵ Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’u al-Kabir* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 455.

⁶⁶ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits Jami’ At-Tirmidzi*, terj. Huda dkk (Jakarta: Al Mahira, 2013), cet. 1, 410.

⁶⁷ Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat-Aayat Ahkam*, 330.

- c. Suami wajib mewujudkan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud yakni *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk itu suami wajib memberi rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta kasih sayang kepada istrinya.⁶⁸

Dalam kitab '*Uqūd al-Lujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani diantara kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istrinya, memberi nafkah dan lemah lembut dalam bertuturkata dengan mereka. Suami harus mengasihi istrinya dan juga memperlakukannya dengan baik.⁶⁹

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai kewajiban suami tercantun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kewajiban suami juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 3, 160.

⁶⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kristis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2019), cet. 7, 147.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁷⁰

3. Hak Suami (Kewajiban Istri)

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami tidak ada yang berupa materi. Kewajiban yang harus dipenuhi istri terhadap suami adalah:

- a. Menggauli suami secara layak dan sesuai dengan kodratnya.

⁷⁰ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 43.

- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga suaminya.
- c. Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak meminta untuk melakukan perbuatan maksiat.
- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suami tidak berada dirumah.
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya.⁷¹

Dalam bukunya Habib Muhammad Bagir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis mengenai kewajiban istri terhadap suami yaitu:

- a. Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah.
- b. Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya.
- c. Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.⁷²

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai kewajiban istri tercantun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Kewajiban istri juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

⁷¹ Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), cet. 4, 22.

⁷² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 150.

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya.⁷³

4. Hak Dan Kewajiban Bersama Antara Suami Dan Istri

Masih dengan pendapat beliau Habib Muhammad Bagir al-Habsyi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri antara lain yaitu:

- a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- b. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua.
- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah.
- d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami.
- e. Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami istri.
- f. Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.⁷⁴

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri tercantun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

⁷³ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 45.

⁷⁴ Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 149.

- a. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- e. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Kewajiban bersama antara suami dan istri juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya hampir sama dengan yang disebutkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. suami istri wajib memelihara kehormatannya;

- e. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
- f. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- g. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- h. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁷⁵

C. Nafkah Dalam Perkawinan

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa Arab (النَّفَقَةُ) al-nafaqah, Yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang, barang yang laku.⁷⁶ Nafkah juga dapat diartikan belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai kebutuhan pokok bagi mereka.⁷⁷

Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah memiliki makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok

⁷⁵ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 41.

⁷⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989), 463.

⁷⁷ M. Khoirur Rofiq, dkk., "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1 (Mei, 2023), 82.

lainnya, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.⁷⁸

Muhammad Ismail al-Kahlani, seorang ulama besar Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia berupa hal yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain dari keduanya.⁷⁹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah mengeluarkan kebutuhan hidup rumah tangga yang wajib dilaksanakan oleh suami kepada orang yang wajib dinafkahnya. Dalam hal ini pemberian nafkah tersebut hendaklah diperhatikan bahwa jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan anak-anak yang disesuaikan dengan keadaan serta kemampuan suami, yang secara umum dipahami bahwa kebutuhan seseorang meliputi makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan rumah beserta perlengkapannya.⁸⁰

2. Dasar Hukum Nafkah

Apabila berlangsung suatu perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya seorang suami wajib memberikan nafkah atas keluarganya, Adapun dasar hukum kewajiban suami terhadap nafkah istri berdasarkan kepada Al-Qur'an, Hadist, UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, no. 66 (Agustus, 2015), 382.

⁷⁹ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga menurut Islam* (Bogor: Guepedia, 2021), cet. 1, 10.

⁸⁰ M. Khoirur Rofiq, *Hak anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), cet. 1, 88.

Dalam surat At-Talaq ayat 6 dan 7 disebutkan juga mengenai nafkah sebagai berikut:

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ ﴾
(الطلاق/ ٦:٦٥)

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. 65 [At-Talaq]: 6)⁸¹

Pada ayat ini memperjelas tempat tinggal perempuan itu selama dia menunggu masa iddah yaitu hendaklah ditinggalkan di tempatmu sendiri atau tempat lain yang dapat kamu ikhtiarkan (usahakan). Tidak ada perselisihan pendapat ulama mengenai maksud ayat ini yaitu perempuan yang ditalak suaminya dan pada waktu itu ia sedang hamil, maka

⁸¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 824.

wajib bagi suaminya untuk memberinya nafkah sampai dia melahirkan.⁸²

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 أَنَّهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (الطلاق/ ٦٥ : ٧)

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. 65 [At-Talaq]: 7)⁸³

Ayat 7 ini maksudnya jelas yaitu, tidak diberati beban kecuali sampai batas kemampuannya dan si ibu pun tidak dipaksa pula menyusukan anaknya itu kecuali sampai batas kemampuannya pula. *Insya Allah* di balik kesukaran yang telah dialami, Allah akan menjadikan kelapangan dan kelonggaran.⁸⁴

Adapun dalam hadits Rasulullah SAW mengenai kewajiban memberi nafkah diantaranya:

⁸² Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 610.

⁸³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 824.

⁸⁴ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, 611.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ الْبُيُوتِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ⁸⁵

Dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam sebuah hadits tentang haji yang panjang beliau bersabda tentang para istri: “*Engkau wajib memberi mereka rizqi dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik.*” (HR Muslim)⁸⁶

Dikatakan dalam Kitab al-Ikhtiyarat, “Tidak wajib bagi suami untuk memberikan kepemilikan kepada istri, baik yang berupa nafkah dan pakaian. Tetapi dia wajib memberikan nafkah sesuai dengan tradisi.” Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila dan ulama salaf yang lainnya.⁸⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -
 إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ
 الثَّقَفَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ،
 فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ
 مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁸⁸

⁸⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām* (Riyadh: Darul Aqidah, 2017), 166.

⁸⁶ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulūgh al-Marām*, terj. Imam Fauji, Ikhwanuddin Abdillah (Jakarta: Ummul Qura, 2015), cet. 1, 869.

⁸⁷ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulūgh al-Marām*, 869.

⁸⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, 165.

Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anha berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dan berkata: *“Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa?”* Beliau bersabda: *“Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu secara patut.”* (Muttafaq Alaihi)⁸⁹

Hadits ini menyatakan bahwasanya nafkah istri diwajibkan atas suami sebagaimana nafkah anak diwajibkan atas ayah, dan dibolehkan bagi yang berhak menerima nafkah dari seseorang, mengambil dari harta orang itu sekedar untuk menutupi kebutuhannya. Dan kebutuhan anak-anaknya apabila si suami tidak memenuhi kewajibannya walaupun anaknya sudah besar.⁹⁰

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحْ... الْحَدِيثُ. وَتَقَدَّمَ فِي عَشْرَةِ النِّسَاءِ⁹¹

Dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: *“Aku bertanya, Wahai Rasulullah! Apakah hak istri salah seorang di antara kami atas dirinya?”* Beliau menjawab: *“Engkau memberinya*

⁸⁹ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulūgh al-Marām*, 865.

⁹⁰ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 278.

⁹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, 166.

makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, serta jangan engkau pukul wajahnya dan jangan mencelanya....” (Hadits ini sudah disebutkan dalam Bab bergaul dengan para istri)⁹²

Hadits ini menunjukkan bahwa yang dijadikan sebagai patokan dalam memberi nafkah adalah keadaan suami.⁹³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dasar hukum kewajiban suami memberi nafkah tercantum pada Bab VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

- (1) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.⁹⁴

⁹² Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulūgh al-Marām*, 868.

⁹³ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulūgh al-Marām*, 868.

⁹⁴ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 42.

3. Syarat-Syarat Kewajiban Nafkah

- a. Akad nikah dilaksanakan secara sah
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
- d. Istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami.
- e. Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, Suami tidak wajib memberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut harus dipisah untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian pula jika istri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya atau tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menikmati kesenangan hubungan dengannya atau dia menolak untuk pindah ke tempat yang dituju oleh suaminya, Dalam kondisi-kondisi ini nafkah menjadi tidak wajib. Sebab faktor penahanan diri yang merupakan sebab nafkah tidak terwujud.

Sebagaimana pembayaran harga barang yang dijual menjadi tidak wajib ditunaikan jika penjual menolak untuk menyerahkan barang atau diserahkan di tempat yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Alasan lainnya, Rasulullah SAW. menikahi Aisyah ra. dan melakukan hubungan suami istri setelah dua tahun kemudian serta tidak memberi nafkah kepadanya kecuali sejak beliau bercampur

dengannya dan nafkahnya sebelum itu tidak ditanggung oleh beliau.⁹⁵

Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan.
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
- d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
- e. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non muslim, karena mereka berdua berlainan agama.⁹⁶

4. Kadar Nafkah dan Macam-macamnya

Menurut mayoritas Fuqaha kadar nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri.⁹⁷ Namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa yang dijadikan

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) cet. 2, 430.

⁹⁶ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, terj. Chatijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 91.

⁹⁷ Arij binti Abdur Rahman al-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)* (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), 224.

sebagai tolak ukurnya adalah *bi al-Ma'ruf* (patut dan wajar) yaitu dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami, dan kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif.⁹⁸ Fuqaha sependapat bahwa nafkah rumah tangga meliputi: makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan perincian berikut ini:

a. Makanan

Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah berupa makanan dikira-kirakan dengan kadar secukupnya. Artinya, makanan yang dapat mencukupi istri sebagai nafkah kerabat karena Rasulullah saw bersabda kepada Hindun, "*Ambillah harta suamimu yang engkau anggap cukup untuk mu dan untuk anakmu*". Hadits ini tidak menjelaskan jumlah atau bilangan, hanya membatasi dengan ketentuan cukup. Artinya, sesuai kebutuhan istri dan anak.⁹⁹ Kadar nafkah makanan bisa juga disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah.¹⁰⁰

b. Pakaian

Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya

⁹⁸ Finta Fajar Fadillah & Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga menurut Ibn Qudamah", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 19, no. 1 (November, 2020), 20.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, 119.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 120.

sebagai bagian dari nafkah wajib dan untuk standar pakaian yang digunakan adalah sesuai dengan pakaian yang umumnya dipakai oleh masyarakat. Batas minimal nafkah pakaian wajib adalah *qamish*, yaitu sepotong pakaian yang dapat menutup seluruh badan.¹⁰¹

Standar pakaian telah ditentukan oleh para ulama hingga ulama Syafi'iyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuannya bukan dengan syara' namun dengan ijtihad hakim sesuai dengan kecukupan keluarga. Jika keluarganya kaya maka pakaiannya dari bahan yang halus dan bagus, Yang ekonominya sedang sesuai dengan kesanggupannya, Sedangkan bagi keluarga miskin maka kainnya yang kasar.¹⁰²

c. Tempat Tinggal

Suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya. Karena menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk bagian dari berbuat baik terhadap istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat menyimpan harta dan berlandung dari pandangan mata orang lain. Menurut Syafi'iyah yang utama dari tempat tinggal adalah

¹⁰¹ Diana Handayani, "Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2017), 23.

¹⁰² Diana Handayani, "Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)", 24.

dilihat dari segi manfaatnya bukan hak kepemilikannya.¹⁰³

Para ulama sepakat bahwa rumah untuk istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian yang wajib ada seperti kamar kecil, dapur, dan lain-lain. Bagian-bagian rumah atau alat-alat tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika suami termasuk orang miskin, atau termasuk orang yang tinggal di satu kamar dalam rumah besar yang banyak kamar dan penghuninya, namun dengan syarat tetangga sebelah termasuk orang baik-baik.¹⁰⁴

Perincian di atas tentu cukup untuk dijadikan gambaran bagaimana kadar nafkah menurut Islam secara umum, dan jika dikonversi ke Indonesia akan menjadi sebagai berikut:

a. Makanan

Makan di warteg akan menghabiskan uang sekitar Rp10.000-Rp20.000 sekali makan (sudah termasuk minum). Jika diambil perkiraan makanan paling murah yang dibeli melalui warteg demi pertimbangan penekanan pengeluaran, yakni $\text{Rp}10.000 \times 3 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}900.000$. Ini bisa lebih murah jika memasak sendiri, Menurut hasil Susenas secara umum penduduk Indonesia memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp631.600 untuk konsumsi makanan selama satu bulan.¹⁰⁵

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 123.

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 124-125.

¹⁰⁵ Viva Budy Kusnandar, "Rata-rata Pengeluaran Penduduk Indonesia untuk Konsumsi Makanan", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/06/berapa-pengeluaran-warga-ri-untuk-belanja-makanan-tiap->

5. Kurangnya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian

a. Kurangnya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif

Secara normatif hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi istri baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya.

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Sebenarnya, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan. Akibat lebih jauhnya, perempuan tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana istri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga

seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya.¹⁰⁸

Maka dari itu apabila suami lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.¹⁰⁹

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada istri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹⁰

b. Kurangnya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam

Mayoritas ulama selain Malikiyyah berpendapat bahwa pemberian nafkah wajib bagi suami dan tidak gugur meskipun keuangannya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan

¹⁰⁸ Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitaningtias, “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian”, *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 2, no.1 (2020), 28.

¹⁰⁹ Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitaningtias, "Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian", 27.

¹¹⁰ Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitaningtias, "Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian", 29.

utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu,¹¹¹ karena Allah SWT berfirman:

﴿ وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة/٢: ٢٨٠)

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 280)¹¹²

Menurut qira’at jumhur ayat ini umum kepada segenap orang yang berutang yang sedang berada dalam kesukaran, dan bukankah sebagai sambungan dari ayat sebelumnya yang berhubungan dengan riba. Adapun orang yang menangguk pembayaran utangnya, bukan karena dalam kesukaran melainkan semata-mata karena hendak membangkang tidak mau membayar utangnya itu, disebut orang zalim.¹¹³

Menurut pendapat Hanafiyyah, jika ekonomi suami sedang sulit maka hakim (*qadhi*) boleh memberi izin kepada istri untuk mencari pinjaman, meskipun suami menolak. Manfaat izin berutang adalah agar orang yang diutang itu bisa menagih pada suami atau istri yang berutang tadi. Dan nafkah yang diutang tadi tidak gugur dengan wafatnya salah satu dari keduanya.

¹¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 128.

¹¹² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 62.

¹¹³ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, 166-167.

Ulama Hanafiyyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi utang dengan ketetapan hakim (*qadhi*). Nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika sudah mampu.¹¹⁴

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Akan tetapi, istri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu untuk memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin.¹¹⁵

Dalil kebolehan meminta cerai adalah sebuah hadits riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi SAW. pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, "*Pisahkan keduanya.*" Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan diriwayatkan pula oleh Sa'ad bin Manshur dalam kitab Sunan-nya dari Sufyan dari Abuz Zanad, ia berkata: "Saya bertanya kepada Sa'id Ibnul Musayyab tentang suami yang tidak dapat menafkahi istrinya, apakah dipisahkan antara keduanya? Ibnul Musayyab menjawab, "Ya." Apakah hal itu menurut sunnah? Ia menjawab lagi, "Benar, hal itu menurut sunnah". Ini dipahami dari sunnah Rasulullah SAW. Maka hadist ini termasuk *Hadits Mursal*

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 129.

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 129.

Sa'id, sedangkan *Hadits Mursal Sa'id* Ibnul Musayyab disepakati menjadi hujjah.¹¹⁶

Dan juga, hadits riwayat Abu Hurairah dalam *Shahih Bukhari* nomor 5355:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدْعُنِي.¹¹⁷

Umar bin Hafsh menyampaikan hadis kepada kami, ia berkata, Ayahku menyampaikan hadis kepada kami, ia berkata, Abu Shaleh menyampaikan hadis, ia berkata: Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw. bersabda: *Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Dan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah (dalam bersedekah) dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Seorang istri berkata (kepada suaminya): Beri aku makan (nafkahi) atau ceraikan saja aku. Seorang budak sahaya berkata (kepada tuannya): Beri aku makan baru setelahnya pekerjaan aku. Seorang anak berkata kepada orang tuanya: Beri aku makan atau jika tidak lepaskan (biarkan) aku.*

¹¹⁶ Mahmud Syalthut, "Fiqh Tujuh Mazhab", terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), 182-183.

¹¹⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1363-1364.

Hadits ini menyatakan bahwa yang pertama kali harus dipenuhi nafkahnya adalah istri, sesudah itu budak, sesudah itu anak. Dan menyatakan bahwa sedekah orang yang tidak membutuhkan lebih utama dari pada sedekah orang yang membutuhkan. Tetapi ada juga hadits yang menyatakan sebaliknya. Dan hadits ini mengharuskan kita memulai pemberian nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan kita.¹¹⁸

Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim (*qadhi*) sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat dan dikebiri. Bahkan, dalam hal nafkah lebih layak karena lebih dibutuhkan. Jika seorang istri boleh meminta cerai karena suaminya tidak mampu menafkahi kebutuhan biologisnya atau tidak mampu melakukan hubungan intim padahal mudharatnya lebih kecil maka meminta cerai karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan makan lebih utama karena mudharatnya lebih besar.¹¹⁹

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi utang yang harus dibayar jika sudah mampu. Istri juga tidak boleh meminta nafkahnya yang belum diberikan selama masa susah. Orang dalam

¹¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, 279

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 129.

keadaan kesusahan sampai tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.¹²⁰

Dari uraian di atas, terdapat dua poin penting yang dipahami, yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah suami fakir gugur karena kefakirannya. Poin lainnya mengenai konsekuensi dari keberlanjutan nafkah suami fakir, apakah masuk dalam hutang suami atau tidak. Dalam konteks ini, pendapat Ḥanafī cenderung lebih moderat, sebab penentuan utang dikembalikan kepada istri, apakah ia menetapkan nafkah suami fakir sebagai utang atau ia boleh membebaskannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Ḥanbali, nafkah yang tidak diberikan suami fakir menjadi utang suami secara mutlak. Sementara menurut mazhab Maliki, nafkah tidak menjadi utang sebab kefakiran suami.¹²¹

Dalam konteks yang lain, para ulama mazhab juga berbeda pendapat mengenai konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, apakah istrinya dapat menggugat cerai atau tidak. Ibnu Rusyd, salah seorang ulama mazhab Maliki telah mengulas masalah ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan perspektif ulama dalam konteks

¹²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 129.

¹²¹ Soraya Devy, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 3, no. 2 (Desember 2020), 196.

nafkah suami fakir memang masih ditemukan perbedaan yang cukup signifikan, baik kewajiban suami hingga pada konsekuensi hukum ketika suami dalam keadaan fakir.¹²²

Imam Ḥanafī memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan *khiyār* (memilih) bagi istri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Aḥmad bin Hanbal, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, istri boleh saja meminta cerai suami atas dasar hukum *khiyār* (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.¹²³

¹²² Soraya Devy, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian", 196.

¹²³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, terj. Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 94.

BAB III
FENOMENA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA BOJONEGORO DAN FAKTOR-FAKTOR
PENYEBABNYA

A. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan

shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.¹²⁴

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi seluruh Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Undang-undang tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), telah ditetapkan bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kawasan seluas 2.307 Km², terdiri atas 28 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 419 Desa dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Tuban, sebelah timur Kabupaten Lamongan, sebelah barat Kabupaten Blora, sebelah selatan Kabupaten Nganjuk.¹²⁵

2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro

Tugas pokok Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang

¹²⁴ Pengadilan Agama Bojonegoro, "Profil Pengadilan Agama Bojonegoro", <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/profil-pengadilan-agama-bojonegoro>, diakses 07 Mei 2023.

¹²⁵ Pengadilan Agama Bojonegoro, "Wilayah Yuridiksi", <https://www.pa-bojonegoro.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi>, diakses 07 Mei 2023.

berlaku. Adapun kompetensi absolut pengadilan agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sengketa perdata di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) Infaq, h) shadaqah; dan i) ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Bojonegoro mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan

- administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
 - e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 - f. Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.¹²⁶

¹²⁶ Pengadilan Agama Bojonegoro, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses 07 Mei 2023.

3. Visi Misi Pengadilan Agama Bojonegoro

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bojonegoro Yang Agung”

MISI

- a) Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Bojonegoro;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bojonegoro.¹²⁷

B. Gambaran umum Kabupaten Bojonegoro

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro, merupakan daerah yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Timur, terletak pada posisi 6° 59’ sampai 7° 37’ Lintang Selatan dan 112° 25’ sampai 112° 09’ Bujur Timur, dengan jarak ±110 km dari ibu kota provinsi. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 230.706 ha dengan jumlah penduduk pada akhir Tahun 2022 berjumlah 1,343,164 jiwa.¹²⁸

2. Tingkat Pendidikan

Untuk tingkat pendidikan di Bojonegoro masih tergolong rendah jika dilihat dari rata-rata pendidikan akhirnya masih SLTP sederajat. kondisi ini

¹²⁷ Pengadilan Agama Bojonegoro, “Visi dan Misi”, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/visi-dan-misi>, diakses 07 Mei 2023.

¹²⁸ Pemkab Bojonegoro, “Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro”, <https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2>, diakses 08 Mei 2023.

disebabkan antara lain karena kesulitan ekonomi, dinikahkan pada usia dini, pengaruh lingkungan, dan membantu keluarga bekerja.¹²⁹

3. Batas Wilayah dan Fasilitas Umum

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara Kabupaten Tuban, sebelah Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, Sebelah Timur Kabupaten Lamongan dan sebelah Barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah). Pembagian Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Dengan fasilitas umum yang cukup memadai seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, gedung olahraga, taman, dan lain sebagainya. Dan yang utama adalah akses jalannya yang semakin layak untuk dilewati kendaraan maupun pejalan kaki.¹³⁰

4. Pekerjaan Berdasarkan Keadaan Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah Selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan Utara (Pegunungan Kapur Utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran

¹²⁹ Dinas Pendidikan Bojonegoro, Tingkat Perkembangan Pendidikan Masyarakat, <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-pendidikan.html@detail=data-pendidikan-masyarakat>, diakses 12 September 2023

¹³⁰ Pemkab Bojonegoro, "Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro" diakses 08 Mei 2023.

Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur.¹³¹

Secara topografis hal ini menunjukkan jika di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan dan utara merupakan dataran tinggi. Secara umum 81.25% dari luas wilayah kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian 25 m di atas permukaan laut, sedangkan 18.71% berada pada ketinggian >25 m di atas permukaan laut yang dipisahkan oleh keberadaan sungai Bengawan Solo. Kondisi ini mengantarkan kabupaten Bojonegoro memiliki persediaan air yang melimpah dengan dominasi daerah berupa kawasan hijau. Sehingga, rata-rata penduduk Bojonegoro mata pencahariannya dari sektor pertanian.¹³²

5. Pendapatan Rata-rata

Jika dilihat dari rata-rata pendapatan petani per bulan menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat, rata-rata pendapatan yang diterima petani sebesar Rp 1,4 juta per bulan.¹³³ Jumlah ini masih kurang dari UMK Bojonegoro yaitu Rp2.079.568. Dan jika dilihat dari biaya hidup per orang di Kabupaten Bojonegoro menurut survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS adalah sebesar Rp

¹³¹ Pemkab Bojonegoro, "Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro" diakses 08 Mei 2023.

¹³² Dwi Suko Nugroho, "Mata Pencarian Penduduk Bojonegoro Didominasi dari Pertanian", <https://suarabanyuurip.com/2022/06/03/mata-pencarian-penduduk-bojonegoro-didominasi-dari-pertanian/>, diakses 10 September 2023.

¹³³ Monavia Ayu Rizaty, "Berapa Pendapatan Petani Milenial di Indonesia", <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/berapa-pendapatan-petani-milenial-di-indonesia>, diakses 10 September 2023.

951.402. Maka penghasilan petani ini akan cukup untuk biaya hidup sendiri namun akan kurang untuk satu keluarga dengan satu anak atau lebih jika dilihat dari data yang ada.¹³⁴

C. Data dan Fenomena Perceraian di PA Bojonegoro

Banyaknya kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami yang sering disebut dengan cerai gugat, kasus semacam ini marak sekali terjadi di berbagai Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Bojonegoro. Fakta menunjukkan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro cenderung lebih tinggi, terutama pada kasus cerai gugat. Berdasarkan data rekap perkara putus dari bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro kasus perceraian tergolong tinggi, Penulis mengambil sampel data dari tahun 2019-2022 ada 10.862 kasus perceraian, sebanyak 7.632 perkara di antaranya adalah kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri dan 3.231 perkara sisanya adalah kasus cerai talak yang diajukan oleh suami.

Jika di kalkulasikan cerai gugat mencapai angka 70,3% di banding cerai talak yang hanya 29,7% dari kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro di ketahui kasus gugat cerai paling banyak terjadi adalah karena faktor ekonomi.

Di bawah ini adalah data perkara perceraian yang masuk dan yang putus di Pengadilan Agama Bojonegoro dari tahun 2019-2022:

¹³⁴ Karir Fair, "Biaya Hidup Kabupaten Bojonegoro", [https://www.karirfair.com/biaya-hidup-kabupaten-bojonegoro#:~:text=Biaya%20hidup%20per%20orang%20di,\(INDEF\)%2C%20maka%20biaya%20hidup](https://www.karirfair.com/biaya-hidup-kabupaten-bojonegoro#:~:text=Biaya%20hidup%20per%20orang%20di,(INDEF)%2C%20maka%20biaya%20hidup), diakses 10 September 2023.

Tabel 3.1 Data perkara perceraian

No	Tahun	Jenis Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2019	890	1.855	2.745
2	2020	832	1.913	2.745
3	2021	711	1.833	2.544
4	2022	798	2.030	2.828
Jumlah		3.231	7.631	10.862

Sumber: Data di ambil dari panitera Pengadilan Agama Bojonegoro.

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa pihak istri jauh lebih banyak yang menggugat cerai dibanding suami.

Berdasarkan hasil observasi data perceraian Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2019-2022 didapatkan informasi bahwasannya dari 10.862 perkara cerai, Faktor perceraian yang paling dominan adalah karena faktor ekonomi mencapai 60,7% disusul perselisihan dan pertengkaran terus menerus 19,8% dan meninggalkan salah satu pihak 13,5%. Sedangkan untuk faktor-faktor yang lain tidak lebih dari 2,3%.

Ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh pak Muhammad Nafi' sebagai salah satu Panitera di Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa faktor ekonomi ini memang menjadi faktor tertinggi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Dan disusul oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai peringkat kedua.¹³⁵

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nafi' (Panitera PA Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di PA Bojonegoro.

Berikut adalah data penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2022:

Tabel 3.2 Faktor penyebab perceraian

No	Faktor penyebab perceraian	2019	2020	2021	2022	Total
1	Zina	3	2	1	0	6
2	Mabuk	18	20	13	8	59
3	Madat	12	12	1	0	25
4	Judi	22	23	20	41	106
5	Meninggalkan salah satu pihak	540	477	252	217	1486
6	Di hukum penjara	11	10	1	6	28
7	Poligami	0	0	0	1	1
8	KDRT	50	33	91	77	251
9	Cacat badan	5	6	2	1	14
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	443	418	569	754	2184
11	Kawin paksa	58	49	32	29	168
12	Murtad	4	2	3	1	10
13	Ekonomi	1795	1660	1600	1652	6707
Jumlah		2961	2712	2585	2787	11045

Sumber: Data di ambil dari panitera Pengadilan Agama Bojonegoro.

Sebagaimana wawancara pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, pak Muhammad Nafi' yang mengatakan bahwa terkait kasus cerai gugat yang tinggi di Bojonegoro mayoritas penyebabnya karena masalah ekonomi. Namun pak Muhammad Nafi' juga menegaskan bahwa ekonomi ini adalah kategori umum, jadi masalah seperti tidak diberi

nafkah atau nafkah yang tidak tercukupi bisa dikaitkan dengan ekonomi. Selain itu, faktor lain penyebab perceraian adalah karena tidak adanya tanggung jawab dari suami atau sering disebut meninggalkan salah satu pihak, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, yang pada akhirnya berujung pada perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada jalan keluar penyelesaiannya secara baik-baik yang pada akhirnya timbul perceraian.¹³⁶

Dalam wawancara pada tanggal 12 Juli 2023 pak Mahzumi salah satu Hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro mengatakan bahwa “Yang menduduki ranking tertinggi itu sepengetahuan saya dan yang saya terima perkaranya itu kalau cerai gugat karena dia kurang nafkah atau tidak diberi nafkah oleh suaminya, ada juga karena selingkuh, minum-minuman keras, judi online juga ada tetapi bisa dibilang minim sekali dan yang terbanyak karena ekonomi tadi kurangnya nafkah dan rata-rata memang itu alasannya”. Pak Mahzumi juga menjelaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus bukan sebagai penyebab tetapi sebagai akibat, Jadi penyebabnya adalah ekonomi, perselingkuhan, meninggalkan salah satu pihak dan lain-lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.¹³⁷

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nafi' (Panitera PA Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di PA Bojonegoro.

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Mahzumi (Hakim PA Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di PA Bojonegoro.

D. Pasangan suami dan istri yang bercerai dilihat dari berbagai aspek

Dari hasil analisis yang telah penulis lakukan terhadap 120 putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro peneliti menemukan beberapa fakta yang menjadi pemicu terjadinya cerai gugat di antaranya dari segi pendidikan, umur, pekerjaan, dan usia pernikahan.

Pada tabel dibawah ini penulis menganalisis 120 putusan dari Pengadilan Agama Bojonegoro dari segi pendidikan terakhir. Dapat dilihat perbandingan jumlah pasangan suami istri yang terlibat kasus cerai gugat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perceraian dari segi pendidikan terakhir

No	Pendidikan	Suami	Presentase	Istri	Presentase
1	SD	40	33,3%	28	23,3%
2	SLTP	36	30,0%	49	40,8%
3	SLTA	42	35,0%	39	32,5%
4	S1	1	0,8%	3	2,5%
5	Tidak sekolah	1	0,8%	1	0,8%
Total		120	100,00%	120	100,00%

Sumber: Data di ambil dari olah data 120 putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang penulis unduh dari website direktori putusan mahkamah Agung.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggugat atau istri lebih banyak dari tingkah pendidikan SLTP. Pendidikan seringkali menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga, seperti misalnya jika si suami atau

istri pendidikannya rendah tentu wawasannya juga terbatas, kurang mengerti tentang liku-liku kehidupan sebuah keluarga, apalagi jika ada persoalan dalam keluarga dan ada turut campur orang tua baik dari pihak suami atau istri maka persoalannya semakin rumit serta dapat mempengaruhi cara pandang istri terhadap permasalahan dalam keluarganya. Pak Muhammad Nafi' juga menjelaskan jika dilihat dari data yang ada, kasus cerai gugat ini juga dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan yang rendah bisa dilihat dari rata-rata orang yang mendaftar untuk bercerai itu pendidikan terakhirnya mayoritas adalah SLTP sederajat.¹³⁸

Permasalahan dalam keluarga jika sudah ada campur tangan orang ke tiga terkadang tidak diselesaikan dengan mengedepankan penegakan komitmen diawal perkawinan namun bergeser pada keinginan individualis masing-masing. Sebaliknya jika suami istri yang berpendidikan cukup, tentu wawasannya juga luas sehingga persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga cenderung mudah mencari solusi dan persoalan dapat teratasi.

Kemudian jumlah pasangan suami istri berdasarkan pada tahap golongan umur ketika bercerai dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nafi' (Panitera PA Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di PA Bojonegoro.

Tabel 3.4 Perceraian berdasarkan golongan umur

No	Usia	Suami	Presentase	Istri	Presentase
1	15-19	0	0,0%	6	5,0%
2	20-24	8	6,7%	16	13,3%
3	25-29	25	20,8%	35	29,2%
4	30-34	18	15,0%	28	23,3%
5	35-39	29	24,2%	13	10,8%
6	40-44	15	12,5%	13	10,8%
7	45-49	14	11,7%	7	5,8%
8	50 ke atas	11	9,2%	2	1,7%
Total		120	100,00%	120	100,00%

Sumber: Data di ambil dari olah data 120 putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang penulis unduh dari website direktori putusan mahkamah Agung.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, diketahui bahwa usia suami dan istri dari 120 putusan yang penulis analisis, untuk istri yang menguat didominasi rentang usia 25-29 dengan presentase 29,3% dan untuk suami yang digugat didominasi rentang usia 35-39 dengan presentase 24,2%. Padahal jika dilihat dari rentang usia tersebut tanpa memperhatikan aspek lain seharusnya rentang usia tersebut menjadi kombinasi yang pas dalam membina rumah tangga.

Namun peluang terjadinya perceraian memang selalu ada walaupun rentang usia di atas secara umum sudah diaanggap dewasa, Perceraian yang terjadi mungkin dikarenakan masih kurangnya kesiapan mental untuk membina perkawinan, menghadapi masalah rumah tangga dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Karena pada kenyataannya baik yang menikah pada usia muda, sedang, dan tua berpeluang yang sama terhadap terjadinya perceraian.

Perceraian berdasarkan jenis pekerjaan suami istri:

Tabel 3.5 Pekerjaan suami

No	Pekerjaan Suami	Jumlah	Presentase
1	Buruh	3	2,5%
2	Juru parkir	2	1,7%
3	Karyawan	16	13,3%
4	Kernet	1	0,8%
5	Kuli	20	16,7%
6	Mandor	1	0,8%
7	Pedagang	14	11,7%
8	Pelayaran	1	0,8%
9	Penjahit	1	0,8%
10	Petani	27	22,5%
11	Peternak	1	0,8%
12	PNS	1	0,8%
13	Security	1	0,8%
14	Service elektronik	1	0,8%
15	Sopir	9	7,5%
16	Swasta	2	1,7%
17	Tidak bekerja	6	5,0%
18	Tukang	9	7,5%
19	Tukang las	1	0,8%
20	Tukang pijat	2	1,7%
21	Tukang rongsok	1	0,8%
Total		120	100,00%

Sumber: Data di ambil dari olah data 120 putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang penulis unduh dari website direktori putusan mahkamah Agung.

Tabel 3.6 Pekerjaan istri

No	Pekerjaan Istri	Jumlah	Presentase
1	ART	11	9,2%
2	Baby sitter	1	0,8%
3	Guru	1	0,8%
4	Ibu rumah tangga	36	30,0%
5	Karyawati	37	30,8%
6	Pedagang	16	13,3%
7	Penjahit	2	1,7%
8	Penari	1	0,8%
9	Petani	12	10,0%
10	Swasta	2	1,7%
11	Tidak bekerja	1	0,8%
Total		120	100,00%

Sumber: Data di ambil dari olah data 120 putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang penulis unduh dari website direktori putusan mahkamah Agung.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dan diketahui bahwa pada pihak suami yang di gugat lebih banyak bekerja sebagai petani mengingat keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah Selatan dan Utara yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Namun kondisi petani di Bojonegoro saat ini masih perlu perhatian serius, seperti

susahnya mendapatkan pupuk, ancaman hama, kemiskinan baik para petani yang memiliki lahan, sewa, maupun buruh tani.

Selanjutnya dari pihak istri sebagai penggugat menunjukkan bahwa pada rumah tangga yang istrinya bekerja lebih mendominasi dari pada yang tidak bekerja atau di rumah sebagai ibu rumah tangga. Namun status yang tidak memiliki pekerjaan juga berpengaruh signifikan terhadap perceraian karena jumlah istri yang tidak bekerja tidak kalah dengan istri yang bekerja pada tiap-tiap faktor perceraian. Dengan kata lain rumah tangga yang istrinya bekerja ataupun yang tidak bekerja mempunyai peluang yang sama besar terhadap terjadinya cerai gugat.

Lebih lanjut bila dilihat dari lamanya hubungan suatu pernikahan pada suatu pasangan yang menikah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perceraian berdasarkan usia pernikahan

No	Usia Pernikahan	Jumlah	Presentase
1	0-10 tahun	76	63,3%
2	11-20 tahun	35	29,2%
3	21-30 tahun	8	6,7%
4	31-40 tahun	1	0,8%
Total		120	100,00%

Sumber: Data di ambil dari olah data 120 putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang penulis unduh dari website direktori putusan mahkamah Agung.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dan diketahui bahwa di usia yang tergolong muda dari total 120 putusan yang penulis analisis pada lamanya umur perkawinan 0-10 tahun mencapai angka 63.3%, Di susul usia 11-20 tahun dengan presentase 29,2%, kemudian 21-30 tahun dengan presentase 6,7%, dan untuk 31-40 tahun hanya 1 pasangan yang mengajukan cerai gugat.

Sepuluh tahun pertama pernikahan adalah periode dimana fondasi pernikahan ini dibangun dan juga masa-masa krisis bagi pasangan suami istri. Sebab memasuki tahun kelima hingga kedelapan tahun, salah satu atau kedua pihak pasangan mulai merasakan kegelisahan, seperti merasa bahwa aturan dan rutinitas dalam rumah tangga tidak cocok, mulai menemukan perbedaan prinsip, hingga merasa kurang terpenuhi satu sama lain.

Dan pada usia 0-10 tahun pernikahan itu tuntutan untuk saling mencocokkan dan menyesuaikan diri yang tentu menyedot begitu banyak energi pasangan suami istri yang masih baru ini. Mereka dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, dengan mertua dengan saudara ipar, dengan kerabat, dan dengan pekerjaan atau karier. Jika mereka sukses dalam saling menyesuaikan diri dan menjalin komunikasi yang baik akan menjadi keluarga yang semakin kuat dan kokoh. Namu bila tidak berhasil menjalin komunikasi yang baik atas masalah-masalah tersebut, pernikahan akan mulai memasuki tahap tantangan terbesar, yakni sering bertengkar, mulai mengasingkan diri, hingga akhirnya menimbulkan perceraian.

E. Alasan perceraian karena nafkah yang tidak tercukupi

Menurut penulis terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi seorang istri merasa nafkahnya tidak tercukupi contohnya: suami tidak bekerja, suami bekerja tetapi hasilnya tidak sesuai harapan istri, suami meninggalkan istri dan lain sebagainya. Bapak Mahzumi salah satu hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menyampaikan bahwa dari sekian banyak cerai gugat yang ditangani di Pengadilan Agama Bojonegoro kurang nafkah atau tidak diberi nafkah adalah alasan yang membuat mayoritas istri mengugat suaminya.¹³⁹

Seperti halnya pernyataan 4 informan penggugat dan 2 informan tergugat sebagai berikut:

1. YM seorang ibu rumah tangga yang menggugat cerai suaminya bahwa “Alasan saya menggugat suami karena selama dua tahun suami tidak memberikan nafkah sama sekali dan tidak ada kabar, Padahal pamitnya itu untuk bekerja”. Ibu YM mengatakan pekerjaan mantan suaminya itu merantau, jadi tiga bulan sekali pulang, tetapi untuk dua tahun itu hilang tidak ada kabar sama sekali. Ibu YM juga menegaskan bahwa dalam rumah tangganya selain ada masalah ekonomi juga kurang komunikasi karena suaminya jarang pulang, ibu YM juga menjelaskan sebenarnya dia tidak ada tuntutan berlebih pada suaminya, bisa beli lauk untuk makan aja sudah bersyukur, untuk

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Mahzumi (Hakim PA Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di PA Bojonegoro.

menyambung hidup selama ditinggal Ibu YM berjualan baju dan mie ayam.¹⁴⁰

2. RN seorang ibu rumah tangga yang juga menggugat cerai suaminya bahwa “Alasan saya menggugat suami karena tidak memberikan nafkah dan dia tidak bekerja”. Ibu RN juga menegaskan bahwa awal pernikahan suaminya memang bekerja sebagai kuli proyek atau kalau ada tawaran pekerjaan tetapi kalau tidak ada ya sudah tidak bekerja dan hanya diam dirumah. Ibu RN sudah berusaha mengingatkan tetapi hanya dibalas iya tanda adanya usaha yang nyata untuk berusaha. Untuk menyambung hidup ibu RN mengandalkan jualan sate di pasar.¹⁴¹
3. AN seorang ibu rumah tangga yang juga menggugat cerai suaminya bahwa “Alasan saya menggugat suami karena tidak memberikan nafkah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan aku merasa sudah tidak ada kecocokan lagi”. Ibu AN menjelaskan mantan suaminya mulai menganggur ketika terkena PHK dari tempat kerjanya karena covid dan sudah berupaya kerja serabutan tetapi masih belum cukup untuk membiayai sekolah 2 anaknya, kemudian pamit pada ibu AN untuk merantau tetapi tidak pernah kembali lagi. Untuk menyambung hidup selama ditinggal suaminya

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu YM (pelaku cerai gugat di Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 di rumah ibu YM.

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu RN (pelaku cerai gugat di Bojonegoro) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 di rumah ibu RN.

ibu AN bekerja sebagai karyawan tetangga sebelah rumahnya.¹⁴²

4. AY seorang ibu rumah tangga yang juga menggugat cerai suaminya bahwa “Alasan saya menggugat suami karena tidak di nafkahi terus ditinggal selama 3 tahun”. Ibu AY juga menegaskan bahwa suaminya memang tidak bekerja dan selama 3 tahun itu suaminya meninggalkan ibu AY dan anaknya bukan untuk bekerja tetapi kembali ke rumah orang tua suaminya. Untuk menyambung hidup selama ditinggal suaminya ibu AY berjualan roti terus merantau ke Surabaya sampai jualan sayur keliling sampai sekarang.¹⁴³
5. AJ mantan suami salah satu korban cerai gugat istri di Bojonegoro mengatakan bahwa “Alasan mantan istri menggugat saya karena dia saya ajak pindah ke rumah pribadi tidak mau, lebih memilih serumah dengan orang tuanya selain itu juga karena masalah ekonomi”.¹⁴⁴ Bapak AJ mengatakan alasan kenapa dia mengajak mantan istri untuk pindah ke rumah pribadi adalah karena jualan ikannya lebih laku di lokasi rumah pribadi tersebut. AJ juga mengatakan semua hasil dari jualan ikannya selalu dia serahkan ke istrinya.

¹⁴² Wawancara dengan Ibu AN (pelaku cerai gugat di Bojonegoro) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 di warung ibu AN.

¹⁴³ Wawancara dengan Ibu AY (pelaku cerai gugat di Bojonegoro) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di rumah ibu AY.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak AJ (korban cerai gugat di Bojonegoro) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di rumah bapak AJ.

6. ST mantan suami salah satu korban cerai gugat istri di Bojonegoro mengatakan bahwa “Alasan mantan istri menggugat saya karena menuntut masalah ekonomi”. Bapak ST menjelaskan bahwa dia sudah bekerja sebagai staf polsek ngambon dan nafkah juga cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur, susu anak dan kebutuhan pokok lainnya.¹⁴⁵

Tabel 3.8 Pemberian nafkah kepada istri per bulan

No	Informan	Nafkah istri	Standar nafkah Bojonegoro	Keterangan
1	YM	Rp0	Rp951.402	tidak cukup
2	RN	Rp700.000	Rp951.402	tidak cukup
3	AN	Rp0	Rp951.402	tidak cukup
4	AY	Rp0	Rp951.402	tidak cukup
5	AJ	Rp800.000	Rp951.402	tidak cukup
6	ST	Rp1.500.000	Rp951.402	cukup

Sumber: Wawancara 6 informan

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa hanya 1 yang nafkahnya tercukupi sementara 5 lainnya tidak tercukupi, seperti halnya YM, AN, dan AY yang ditinggalkan oleh suaminya selama lebih dari 2 tahun dan RN dan AJ yang jumlahnya kurang dari standar biaya hidup di Bojonegoro.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak ST (korban cerai gugat di Bojonegoro) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di rumah bapak ST.

Dan jika dilihat dari pernyataan 6 informan di atas 2 informan mengatakan bahwa alasannya bercerai karena suaminya tidak memberikan nafkah dan 2 lainnya karena suaminya tidak bekerja. Sedangkan untuk 2 informan yang tergugat masing-masing memiliki alasan yang berbeda, Pertama informan inisial AJ karena masalah ekonomi dan untuk informan inisial ST karena istrinya merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh ST.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Moch. Thohirin seorang advokat di Bojonegoro yang mengatakan bahwa “Rata-rata penyebab perceraian memang bisa dibilang karena permasalahan ekonomi, jadi suami tidak memberikan kecukupan nafkah untuk istrinya sehingga istri atau pihak perempuan mengajukan gugatan”.¹⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi nafkah yang tidak tercukupi ini sebagai alasan perceraian, sebagaimana berikut:

1. Suami tidak bekerja sama sekali
2. Suami belum memiliki pekerjaan tetap sementara istri tidak bekerja
3. Suami malas mencari pekerjaan
4. Istri menentukan standar nafkah terlalu tinggi
5. Kurangnya komunikasi antara suami istri.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Moch. Thohirin (Advokat di Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di kantor.

BAB IV

NAFKAH YANG TIDAK TERCUKUPI SEBAGAI PENYEBAB CERAI GUGAT YANG TINGGI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Cerai Gugat Karena Nafkah Yang Tidak Tercukupi di Pengadilan Agama Bojonegoro

Manusia sebagai makhluk hidup, pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Hal tersebut sering kita kenal, yakni manusia memiliki kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kepuasannya. Pada dasarnya kehidupan merujuk bagaimana upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus ada cara yang ditempuh agar kebutuhan-kebutuhan itu dapat tercapai, sehingga taraf kesejahteraan dapat terpenuhi. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada perusahaan dan atau instansi pemerintah atau swasta.

Kasus cerai gugat di Kabupaten Bojonegoro tergolong tinggi mengingat Bojonegoro sendiri menempati nomor urut 11 sebagai kabupaten/ kota dengan jumlah perceraian terbanyak di Jawa Timur.¹⁴⁷ Dan kenyataan ini hampir diketahui oleh kebanyakan masyarakat.

¹⁴⁷ Syafik, “Kota Manakah di Jawa Timur dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak? Berikut Datanya”, diakses 01 Agustus 2023.

Setiap harinya (hari kerja) gedung Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro hampir tidak pernah sepi dari anggota masyarakat, yaitu suami dan/atau istri, yang ingin mengurus proses perceraian bersama keluarga dan kerabat yang mengantar.

Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan tiga faktor tertinggi penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro sesuai dengan Tabel 3.2, data penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2019-2022 sebagai berikut:

1. Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu faktor yang diperlukan hampir di setiap aspek kehidupan terutama dalam berumah tangga. Melonjaknya biaya kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak dan biaya lainnya menyebabkan kebutuhan akan ekonomi semakin meningkat. Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 31 ayat (1) telah menjelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan itu seimbang, sederajat. Ketika kata “tidak bertanggung jawab” itu muncul, umumnya dilimpahkan pada laki-laki. Fenomena semacam ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana “tanggung jawab” menafkahi secara ekonomi itu menjadi hal yang harus dipenuhi oleh laki-laki sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah menghadapi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro ditemukan bahwa permasalahan ekonomi dijadikan alasan untuk bercerai juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Suami tidak bekerja sama sekali
- b. Suami belum memiliki pekerjaan tetap sementara istri tidak bekerja
- c. Suami malas mencari pekerjaan
- d. Istri menentukan standar nafkah terlalu tinggi
- e. Kurangnya komunikasi antara suami istri.

Keadaan ekonomi suami yang belum stabil serta tidak memiliki pekerjaan yang tetap sementara istri tidak memiliki penghasilan dan urusan mencari nafkah cenderung bergantung kepada suami. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi suami yang lemah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga sangat susah untuk mencari pekerjaan.

Dengan demikian mau tidak mau suami bekerja serabutan walaupun penghasilannya tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga. Ketika keadaan ekonomi tergolong rendah, dengan kebutuhan keluarga yang tidak tercukupi, maka berbagai macam permasalahan rumah tangga akan muncul, baik berupa perselisihan, pertengkaran bahkan sampai perceraian.

2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Penyebab perselisihan dan pertengkaran dapat dimulai dari pihak suami atau istri, jadi tinggal siapa dulu yang menurunkan egonya untuk mengakhiri pertengkaran. Tetapi jika tidak terselesaikan bukan tidak mungkin akan berakhir sampai perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahzumi terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian dan hubungannya dengan nafkah yang tidak tercukupi adalah, karena

orang bertengkar tidak mungkin tanpa adanya suatu penyebab yang melatarbelakanginya dan biasanya dalam surat gugatan itu mulanya antara P dan T rukun kemudian bulan ini tahun ini sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena suatu hal tertentu seperti nafkah yang tidak tercukupi.¹⁴⁸

Jadi penyebab bertenkarnya itu karena faktor ekonomi lebih jelasnya lagi sebab kurang nafkah, bukan semata mata bertengkar tanpa alasan, kalau bertengkar tanpa alasan Hakim akan menanyakan kenapa bisa bertengkar dan apa penyebabnya, bisa bertengkar karena ekonomi, bertengkar karena selingkuh dan yang lainnya. Tetapi yang paling sering terjadi karena nafkah, jadi bertengkar bukan sebagai penyebab melainkan akibat dari masalah ekonomi karena nafkah tadi.

3. Meninggalkan salah satu pihak

Hal lain yang menyebabkan tingginya angka perceraian adalah karena suami melalaikan ke wajibannya. suami menjalankan perannya dalam rumah tangga, namun tidak maksimal dalam menjalankannya. Sedangkan beberapa informan menyatakan bahwa suami tidak melaksanakan perannya sama sekali. Hal ini menjadi penyebab diajukan gugatan. Dalam berumah tangga masing masing pihak, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2 dan 4 ialah sebagai berikut:

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Mahzumi (Hakim PA Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di PA Bojonegoro.

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.

Dan mengenai kewajiban istri, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ialah sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya suami yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya juga merupakan suatu pemicu terjadinya perceraian.

Terkait dengan fokus penelitian ini apakah benar tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro disebabkan karena nafkah yang tidak tercukupi, hal itu dibenarkan oleh bapak Mahzumi sebagai salah satu Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro beliau menyatakan: “Ya bisa dibenarkan, karena yang menduduki peringkat tertinggi sejauh ini dan yang diterima perkaranya

untuk cerai gugat memang karena istri kurang nafkah atau tidak diberi nafkah oleh suaminya.”¹⁴⁹

Pendapat yang hampir serupa juga dinyatakan oleh bapak Thohirin salah satu Advokat di Bojonegoro yang mengatakan bahwa “memang rata-rata alasan istri menggugat suaminya bisa dibilang karena permasalahan ekonomi, jadi suami tidak memberikan kecukupan nafkah untuk istrinya sehingga istri atau pihak perempuan mengajukan gugatan.”¹⁵⁰

Tentu ada perbedaan yang cukup jelas jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang cerai gugat, dimana faktor dominan penyebab perceraianya adalah perselisihan dan pertengkaran yang mana ini selaras dengan faktor utama penyebab perceraian nasional sepanjang tahun di Indonesia. Namun dalam penelitian ini berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bojonegoro, wawancara dengan Hakim, Panitera, Advokat, dan beberapa pelaku dan korban cerai gugat itu sendiri ditemukan bahwa faktor dominan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah ekonomi lebih khususnya lagi karena nafkah yang tidak tercukupi keluarga.

Berdasarkan 120 putusan yang dijadikan sampel data memang menunjukkan tinggi kasus cerai gugat di Kabupaten Bojonegoro terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor umur, rendahnya pendidikan, jenis pekerjaan, dan usia pernikahan. Menurut data rekap perkara putus dari bagian kepaniteraan Pengadilan Agama

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Mahzumi (Hakim PA Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di PA Bojonegoro.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Moch. Thohirin (Advokat di Bojonegoro) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di kantor.

Bojonegoro dari tahun 2019-2022 terdapat 10.862 kasus perceraian, sebanyak 7.632 di antaranya adalah kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri, sisanya 3.231 adalah kasus cerai talak yang diajukan oleh suami.

Jika di kalkulasikan cerai gugat mencapai angka 70,3% di banding cerai talak yang hanya 29,7% dari kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro. Dan yang menjadi faktor paling tinggi sebagai penyebab terjadinya perceraian ini adalah karena faktor ekonomi, sesuai dengan dua pernyataan di atas.

Masalah ini sangat berkaitan dengan kondisi petani yang jauh dari kata sejahtera, karena mayoritas masyarakat Bojonegoro mata pencahariannya berasal dari sektor pertanian yang mana rata-rata penghasilan perbulan seorang petani menurut laporan BPS adalah Rp1.400.000 per bulan. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan UMK Bojonegoro yaitu Rp2.079.568, dan jika dilihat dari standar biaya hidup per orang di Kabupaten Bojonegoro menurut BPS sebesar Rp951.402, tentu jika dilihat dari standar biaya hidup ini penghasilan perbulan petani akan cukup untuk kebutuhannya sendiri tetapi beda lagi apabila sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

Ini jika dilihat dari data yang ada, tetapi dalam kehidupan berkeluarga suami istri bisa saja meminimalisir lagi pengeluaran mereka supaya dana yang ada dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau bisa juga istri selain sebagai ibu rumah tangga juga bekerja untuk membantu menopang ekonomi keluarga.

Alasan yang dapat diterima Pengadilan Agama sebagai penyebab terjadinya perceraian didasarkan pada pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan-alasan tersebut adalah zina, pemabuk, pematik, penjudi, meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut, dihukum penjara minimal 5 tahun, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, suami melanggar taklik talak, murtad.

Dari alasan-alasan tersebut pasti timbul pertanyaan kenapa tidak ada ekonomi, padahal ekonomi sebagai faktor tertinggi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Berdasarkan wawancara bersama bapak Mahzumi menjelaskan bahwa ekonomi ini masuk kategori umum, jadi tidak diberi nafkah, nafkah yang tidak tercukupi, meninggalkan salah satu pihak dan karena dia ditinggalkan makanya tidak mendapat nafkah. Pemabuk, pematik, penjudi, dihukum penjara minimal 5 tahun ini juga bisa masuk pada ekonomi.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nafkah Yang Tidak Tercukupi di Pengadilan Agama Bojonegoro

Setelah terjadi akad nikah antara suami istri maka mulai saat itu antara suami dan istri terikat oleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban suami diantaranya yaitu memberi nafkah atau belanja kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Secara normatif hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi istri baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah

tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.¹⁵¹

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada istri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁵² Maka dari itu apabila suami lalai dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.¹⁵³

Dari sini dapat dipahami bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia istri bisa mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama setempat dengan alasan nafkah yang tidak tercukupi.

¹⁵¹ Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitaningtias, “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian”, 28.

¹⁵² Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitaningtias, “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian”, 29.

¹⁵³ Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitaningtias, “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian”, 27.

Penegasan mengenai hak istri mendapat nafkah dalam hal ini didasarkan pada pendapat mayoritas Fuqaha terkait kadar nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan istri. Fuqaha sependapat bahwa nafkah rumah tangga meliputi: makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁵⁴

Para ulama selain Malikiyyah telah sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun ekonominya sedang sulit. Mereka juga telah sepakat bahwa apabila suami tidak mampu membelanjai istrinya karena ekonominya sedang sulit, nafkah itu tetap menjadi tanggungannya yang harus dibayar jika sudah mampu.¹⁵⁵

Terkait hal ini, Wahbah al-Zuhaili mengambil hujjah dengan nash Al-Qur'an, al-Hadits, dan Qiyas. Adapun dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. At-Talaq [65]: 7:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 أَنَّهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَآ أَنهَأ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
 يُسْرًا ۗ﴾ (الطلاق/ ٦٥ : ٧)

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. 65 [At-Talaq]: 7)¹⁵⁶

¹⁵⁴ Ariij binti Abdur Rahman al-Sanan, *Adil Terhadap Para Isteri*, 224.

¹⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 128.

¹⁵⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 284.

Ayat ini menjelaskan bahwa, tidak diberati beban kecuali sampai batas kemampuannya dan si ibu pun tidak dipaksa pula menyusukan anaknya itu kecuali sampai batas kemampuannya pula. *Insya Allah* di balik kesukaran yang telah dialami, Allah akan menjadikan kelapangan dan kelonggaran.¹⁵⁷

Beliau juga mengambil hujjah dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 280:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة/٢: ٢٨٠)

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 280)¹⁵⁸

Menurut qira’at jumhur ayat ini umum kepada segenap orang yang berutang yang sedang berada dalam kesukaran, dan bukankah sebagai sambungan dari ayat sebelumnya yang berhubungan dengan riba. Adapun orang yang menangguk pembayaran utangnya, bukan karena dalam kesukaran melainkan semata-mata karena hendak membangkang tidak mau membayar utangnya itu, disebut orang zalim.¹⁵⁹

Sedangkan hujjah dengan al-Hadits adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai suami yang tidak dapat memberi

¹⁵⁷ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, 611.

¹⁵⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 62.

¹⁵⁹ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, 166-167.

nafkah kepada istrinya bahwa dipisahkan antara keduanya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan diriwayatkan pula oleh Sa'ad bin Manshur dalam kitab Sunan-nya dari Sufyan dari Abuz Zanad, ia berkata: "Saya bertanya kepada Sa'id Ibnul Musayyab tentang suami yang tidak dapat menafkahi istrinya, apakah dipisahkan antara keduanya? Ibnul Musayyab menjawab, "Ya."

Apakah hal itu menurut sunnah? Ia menjawab lagi, "Benar, hal itu menurut sunnah". Ini dipahami dari sunnah Rasulullah SAW. Maka hadist ini termasuk *Hadits Mursal Sa'id*, sedangkan *Hadits Mursal Sa'id* Ibnul Musayyab disepakati menjadi hujjah.¹⁶⁰

Untuk dalil secara qiyas, dalam hal ini diqiyaskan kepada orang yang impoten. Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* mengatakan, Seorang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya maka penetapan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penetapan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat dan dikebiri.

Apabila seorang istri boleh meminta cerai dengan sebab tidak mampu bersetubuh, sedangkan kemudharatan di sana lebih sedikit, karena hanya megakibatkan kehilangan kesenangan badan. Maka meminta cerai karena tidak mampu membelanjai kebutuhan makan yang merupakan kebutuhan pokok lebih utama karena mudharatnya lebih besar.¹⁶¹

Ulama Hanafiyyah berpendapat, jika ekonomi suami sedang sulit maka hakim boleh memberi izin kepada istri untuk mencari pinjaman, meskipun suami menolak.

¹⁶⁰ Mahmud Syalthut, "*Fiqh Tujuh Mazhab*", 183.

¹⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 129.

Manfaat izin berutang adalah agar orang yang diutang itu bisa menagih pada suami atau istri yang berutang tadi. Dan nafkah yang diutang tadi tidak gugur meskipun salah satu dari keduanya telah wafat. Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sulit, karena nafkah itu menjadi utang dengan ketetapan hakim. Dan nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika mampu.¹⁶²

Berbeda dengan Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Tetapi, istri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin yang utamanya adalah makan, pakaian, dan tempat tinggal, karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin. Dalil dibolehkannya meminta cerai adalah hadits riwayat Abu Hurairah dalam Shahīh Bukhari, “Seorang istri berkata (kepada suaminya): *Beri aku makan (nafkahi) atau ceraikan saja aku.*” Suami yang tidak mampu menafkahi istrinya maka penetapan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penetapan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.¹⁶³

Adapun menurut Malikiyah, kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin, dan nafkah itu tidak menjadi utang yang harus dibayar jika sudah mampu. Istri juga tidak boleh meminta nafkahnya yang belum diberikan suaminya selama masa susah. Orang dalam keadaan kesusahan sampai tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya

¹⁶² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 129.

¹⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 129.

gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.¹⁶⁴

Dari penjelasan di atas para ulama masih berbeda pendapat mengenai kebolehan istri untuk menggugat cerai suaminya karena nafkah yang tidak tercukupi, maka dari itu Ibnu Rusyd dalam karyanya yaitu *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* menjelaskan bahwa terkait hal ini Imam Ḥanafi memandang hubungan pernikahan tidak mesti diputuskan, artinya suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan *khiyār* (memilih) bagi istri untuk meminta cerai suaminya.¹⁶⁵

Sementara itu, menurut Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, istri boleh meminta cerai suami atas dasar hukum *khiyār* (memilih) yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah.

Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa Jumhur Ulama sepakat bahwa istri boleh meminta cerai atas suaminya dengan alasan nafkah yang tidak tercukupi. Berdasarkan hukum *khiyār* yang diberikan kepadanya dan juga diiringi dengan pertimbangan yang matang apakah suaminya benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkahnya.

Di Bojonegoro sendiri angka perceraian tergolong tinggi khususnya cerai gugat sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama lain di Indonesia, yang menjadi pembeda adalah jika perselisihan dan pertengkaran yang

¹⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, 129.

¹⁶⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 94.

biasanya menjadi faktor dominan maka di Pengadilan Agama Bojonegoro ekonomilah yang menjadi faktor dominan pengajuan perkara perceraian.

Terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap cerai gugat karena nafkah yang tidak tercukupi di Bojonegoro, maka perlu diingat terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi nafkah yang tidak tercukupi ini, diantaranya:

1. Suami tidak bekerja sama sekali
2. Suami belum memiliki pekerjaan tetap sementara istri tidak bekerja
3. Istri menentukan standar nafkah terlalu tinggi.

Jika masalah ini dilihat dari pandangan Imam Hanafi maka pernikahan ini tidak mesti diputuskan, yang artinya tidak mampu memberi nafkah bukan menjadi alasan bagi istri untuk dapat meminta cerai suaminya. Akan tetapi jika dilihat dari pandangan Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal maka pernikahan keduanya dapat diceraikan.¹⁶⁶ Artinya istri dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah keluarga.

Dari pandangan Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal ini diketahui bahwasannya istri boleh menguat cerai suaminya dengan alasan nafkah yang tidak tercukupi, maka ketika seorang istri dalam keadaan dimana suaminya tidak bekerja sama sekali atau suaminya belum memiliki pekerjaan tetap sementara istri tidak bekerja diperbolehkan baginya untuk

¹⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 94.

mengkuat cerai suaminya sesuai dengan kesepakatan tiga imam mazhab di atas.

Namun, bagaimana jika istri yang menentukan standar nafkah terlalu tinggi? Apakah tetap diperbolehkan baginya untuk mengkuat cerai suaminya. Untuk menjawab masalah ini perlu diingat lagi bahwa kebolehan meminta cerai dengan alasan nafkah yang tidak tercukupi adalah karena pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. Rasulullah SAW bersabda:

حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ¹⁶⁷

“Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu secara patut.” (Muttafaq Alaihi)¹⁶⁸

Dalam hadits ini menyatakan bahwasanya nafkah istri diwajibkan atas suami sebagaimana nafkah anak diwajibkan atas ayah, dan dibolehkan bagi yang berhak menerima nafkah dari seseorang, mengambil dari harta orang itu sekedar untuk menutupi kebutuhannya. Dan kebutuhan anak-anaknya apabila si suami tidak memenuhi kewajibannya walaupun anaknya sudah besar.¹⁶⁹

Jika seorang suami telah memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah yang utamanya adalah makan, pakaian, dan tempat tinggal maka berdasarkan pandangan tiga imam mazhab di atas tidak dibenarkan bagi istri menggugat cerai suaminya karena suami telah memenuhi kewajibannya hanya saja istri menentukan standar nafkah yang terlalu tinggi sehingga membebani suaminya.

¹⁶⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, 165.

¹⁶⁸ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulūgh al-Marām*, 865.

¹⁶⁹ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 278.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi nafkah yang tidak tercukupi ini sebagai pengaruh peningkatan kasus cerai gugat di Bojonegoro, diantaranya adalah: suami tidak bekerja, suami belum memiliki pekerjaan tetap sementara istri tidak bekerja, suami malas mencari pekerjaan, istri menentukan standar nafkah terlalu tinggi. Karena nafkah yang tidak tercukupi ini memicu konflik dalam keluarga yang membuat ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Padahal suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah yang utamanya adalah makan, pakaian, dan tempat tinggal untuk keluarganya.
2. Para ulama berbeda pendapat terkait kebolehan istri menggugat cerai suaminya karena nafkah yang tidak tercukupi, diantaranya: Imam Abu Hanifah memandang pernikahan ini tidak mesti diputuskan, artinya seorang suami fakir yang tidak mampu memberi nafkah istrinya bukan menjadi alasan bagi istri untuk menggugat cerai suaminya. Sementara itu, menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, Istri dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi kecukupan nafkah. Namun istri tidak dibenarkan untuk menggugat cerai suaminya jika dia menentukan standar nafkah terlalu tinggi yang membebani suaminya.

B. SARAN

Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang gugatan perceraian karena permasalahan ekonomi keluarga yang terjadi di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam seperti mencari tahu bagaimana finansial suami istri sebelum menikah. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya, terkhusus mengenai gugatan perceraian karena nafkah yang tidak tercukupi.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangatlah sempit dan masih bisa dilanjutkan oleh siapa saja dimasa yang akan datang, tentunya dengan metode dan pendekatan yang berbeda sehingga dapat menjadi karya yang lebih baik. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam penulis menyarankan bagi penelitian-penelitian selanjutnya bisa melakukan kajian yang lebih luas dengan melakukan perbandingan dari beberapa prespektif keilmuan lain seperti Psikologi atau mungkin Teori Interaksionisme Simbolik.

Dan untuk istri yang berkeinginan untuk menggugat cerai suaminya agar dipikir-pikir lagi karena perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Perlu direnungkan pula mungkin yang membuat rezeki suami kurang lancar karena perbuatan istri yang masih suka melanggar larangan-Nya, maka dari itu untuk para istri supaya bisa lebih bersabar lagi dan bisa menjadi tempat pulang bagi suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- . *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alijoyo, Antonius. Wijaya, Bobby dan Jacob, Intan. *Structured or Semi-structured Interviews*. Bandung: CRMS Indonesia, 2021.
- Alu Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz. *Mukhtasharul Kalam ala Bukugh al-Maram*, terj. Imam Fauji, Ikhwanuddin Abdillah. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, akar, sejarah, hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insari Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- . *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahīh Sunan Abu Daud Buku 2*, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur, Ahmad Rifa'i Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. jilid. 26, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-anak dalam Islam*, terj. Chatijah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahīh Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, tth.

- al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- al-Sanan, Ariij binti Abdur Rahman. *Adil Terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2006.
- al-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Aayat Ahkam*. jilid. 1, terj. Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi. Depok: Keira, 2016.
- al-Shiddieqy, Muḥammad Hasbi. *Al-Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- . *Koleksi Hadits-hadits Hukum*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Ensiklopedia Hadits Jami' At-Tirmidzi*, terj. Huda dkk. Jakarta: Al Mahira, 2013.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Effendi, H. Satria dan Zein, M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasan, Syekh Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Irawan, Dendi. *Kewajiban Menafkahi Keluarga menurut Islam*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Naruko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan)*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kristis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Fuad Syaifudin Nur. Jilid 2. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sanusi, Ahmad. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Surah Al-Baqarah*. Serang: Media Madani, 2021.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supriatna, Amalia, Fatma dan Baidi, Yasin. *Fiqih Munakahat II*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syalthut, Mahmud. “*Fiqih Tujuh Mazhab*”, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi lengkap*. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989.

Jurnal

Agi, Arini Mutiara dan Dwiprigitaningtias, Indah “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian”, *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 2, 2020.

Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 17, 2015.

Darlina. “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, 2016.

Devy, Soraya. “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 3, 2020.

Fransiska, David Yoga. Abunawar, Hadri dan Pelangi, Intan. “Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum*, vol. 1, 2021.

Isman, Isman. Yamani, Gasim dan Marzuki, Marzuki. “Fenomena Kawin Cerai Dalam Teori Interaksionisme Simbolik”, *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)*, vol. 1, 2022.

Kusmidi, Henderi. “Khulu’ dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *El-Afkar*, vol. 7, 2018.

Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, vol. 2, 2014.

- Nabillah, Amelia. Amirudin dan Muzaki, Iqbal Amar. “Fenomena Cerai Gugat di Masyarakat Pada Masa Pandemi”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, 2022.
- Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuniy*, vol. 4, 2018.
- Rahmalia, Dwi dan Sary, Nurvica “Dinamika Psikologis Pada Wanita Menggugat Cerai Suami”, *Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, vol. 1, 2018.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al-Adalah*, vol. 12, 2014.
- Rofiq, M. Khoirur. dkk. “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtaf”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, 2023.
- Toni, Agus. “Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, 2018.
- Yusra, Dhoni. “Perceraian dan Akibatnya”, *Lex Jurnalica*, vol. 2, 2005.

Peraturan Hukum

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Skripsi dan Tesis

Hafas, Imam. “Perceraian di Pengadilan Agama pamekasan: Analisis Terhadap Alasan dan Faktor Cerai Gugat Pada Tahun 2019”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2020.

Handayani, Diana. “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama

Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)”, *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2017.

Putri, Sindi Giarta. “Analisis Terhadap Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Pada Masa Pandemi Covid-19”, *skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2021.

Suryana, Ade “Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat”, *skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2008.

Wijayanti, Tri Suci Nur. “Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2021”, *skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2022.

Narasumber Wawancara

Nafi’, Muhammad. *Wawancara*. Bojonegoro, 12 Juli 2023.

Mahzumi. *Wawancara*. Bojonegoro, 12 Juli 2023.

Thohirin, Moch. *Wawancara*. Bojonegoro, 12 Juli 2023.

Yumi. *Wawancara*. Bojonegoro, 14 Juni 2023.

Ratna. *Wawancara*. Bojonegoro, 15 Juni 2023.

Ani. *Wawancara*. Bojonegoro, 15 Juni 2023.

Ayu. *Wawancara*. Bojonegoro, 22 Juli 2023.

Aji. *Wawancara*. Bojonegoro, 22 Juli 2023.

Santo. *Wawancara*. Bojonegoro, 22 Juli 2023.

Website

Annur, Cindy Mutia. “Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia”, databoks.katadata.co.id, 11 September 2023.

Anonymous. “Berapakah Biaya Hidup di Kota Besar Seperti Jakarta”, simulasikredit.com, 17 September 2023.

Anonymous. “Biaya Hidup Kabupaten Bojonegoro”, karirfair.com, 10 September 2023.

- Kusnandar, Viva Budy. *“Rata-rata Pengeluaran Penduduk Indonesia untuk Konsumsi Makanan”*, databoks.katadata.co.id, 17 September 2023.
- Nugroho, Dwi Suko. *“Mata Pencaharian Penduduk Bojonegoro Didominasi dari Pertanian”*, suarabanyuurip.com, 10 September 2023.
- Pemkab Bojonegoro. *“Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro”*, bojonegorokab.go.id, 08 Mei 2023.
- . *“Tingkat Perkembangan Pendidikan Masyarakat”*, bojonegorokab.go.id, 12 September 2023.
- Pengadilan Agama Bojonegoro. *“Kasus Perceraian di Bojonegoro Tembus 2950 Perkara Dalam Tahun 2022”*, pa-bojonegoro.go.id, 21 Februari 2023.
- . *“Profil Pengadilan Agama Bojonegoro”*, pa-bojonegoro.go.id, 07 Mei 2023.
- . *“Wilayah Yuridiksi”*, pa-bojonegoro.go.id, 07 Mei 2023.
- . *“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan”*, pa-bojonegoro.go.id, 07 Mei 2023.
- . *“Visi dan Misi”*, pa-bojonegoro.go.id, 07 Mei 2023.
- Rizaty, Monavia Ayu. *“Berapa Pendapatan Petani Milenial di Indonesia”*, dataindonesia.id, 10 September 2023.
- Syafik. *“Kota Manakah di Jawa Timur dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak? Berikut Datanya”*, damarinfo.com, 01 Agustus 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data Perceraian dari Pengadilan Agama Bojonegoro

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2019**

RK-5

No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Keterangan		
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Menggalkan satu pihak	Dhukum penitara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		Lain Lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	2	0	1	60	0	0	5	0	40	10	0	139	0	257	
2	Februari	0	1	0	0	24	0	0	2	0	28	3	1	118	0	177	
3	Maret	0	1	5	1	42	8	0	1	1	39	5	0	149	0	252	
4	April	1	0	7	2	49	0	0	3	1	39	4	0	119	0	225	
5	Mei	1	1	0	5	35	0	0	3	0	29	6	1	108	0	189	
6	Juni	0	0	0	0	18	0	0	2	0	21	1	1	87	0	130	
7	Juli	0	1	0	4	47	0	0	0	0	38	5	0	172	0	267	
8	Agustus	0	2	0	2	63	2	0	12	0	42	4	0	194	0	321	
9	September	0	2	0	4	64	0	0	7	0	38	6	0	193	0	314	
10	Oktober	0	4	0	0	55	0	0	2	0	42	4	0	152	0	259	
11	November	1	3	0	3	40	0	0	7	2	36	4	0	202	0	298	
12	Desember	0	1	0	0	43	1	0	6	1	51	6	1	162	0	272	
	JUMLAH	3	18	12	22	540	11	0	50	5	443	58	4	1.795	0	2.961	

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK-5

No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Keterangan	
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan satu prik	Dihukum penjara	Polligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menurus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	1	0	1	30	0	0	0	0	39	4	0	102	0	177	
2	Pebru	0	2	0	1	11	1	0	1	0	16	0	0	27	0	59	
3	Maret	0	4	0	3	31	0	0	4	1	21	5	0	123	0	192	
4	April	0	1	5	1	42	8	0	1	1	39	5	0	149	0	252	
5	Mei	1	0	7	2	49	0	0	3	1	39	4	0	119	0	225	
6	Juni	0	0	0	0	18	0	0	2	0	21	1	1	87	0	130	
7	Juli	0	1	0	4	47	0	0	0	0	38	5	0	172	0	267	
8	Agustus	0	1	0	4	47	0	0	0	0	38	5	0	172	0	267	
9	September	0	2	0	4	64	0	0	7	0	38	6	0	193	0	314	
10	Oktober	0	4	0	0	55	0	0	2	0	42	4	0	152	0	259	
11	November	1	3	0	3	40	0	0	7	2	36	4	0	202	0	298	
12	Desember	0	1	0	0	43	1	0	6	1	51	6	1	162	0	272	
JUMLAH		2	20	12	23	477	10	0	33	6	418	49	2	1.660	0	2.712	

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

RK-5

No.	BULAN	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian																Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan satu pihak	Dihukum penjara	Polligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	JANUARI	0	0	1	0	21	0	0	6	0	106	5	1	88	0	228		
2	PEBRUARI	0	0	0	2	8	0	0	3	0	51	1	0	104	0	169		
3	MARET	0	2	0	3	31	1	0	4	0	33	1	0	167	0	242		
4	APRIL	1	2	0	2	22	0	0	10	1	36	3	1	136	0	214		
5	MEI	0	3	0	1	19	0	0	7	0	43	3	0	125	0	201		
6	JUNI	0	3	0	6	24	0	0	8	0	36	5	1	107	0	190		
7	JULI	0	1	0	2	29	0	0	15	0	39	0	0	188	0	274		
8	AGUSTUS	0	1	0	1	19	0	0	6	1	34	3	0	149	0	214		
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	21	0	0	8	0	29	1	0	95	0	154		
10	OKTOBER	0	0	0	1	26	0	0	14	0	46	3	0	148	0	238		
11	NOVEMBER	0	0	0	1	20	0	0	6	0	54	3	0	155	0	239		
12	DESEMBER	0	1	0	1	12	0	0	4	0	62	4	0	138	0	222		
	JUMLAH	1	13	1	20	252	1	0	91	2	569	32	3	1.600	0	2.585		

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
BULAN DESEMBER TAHUN 2022**

RK-5

No.	BULAN	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Persepsihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI	0	1	0	0	17	0	0	0	0	63	3	1	97	0	182	
2	PEBRUARI	0	0	0	2	19	0	0	7	0	78	3	0	146	0	255	
3	MARET	0	0	0	1	23	0	0	6	0	79	7	0	151	0	267	
4	APRIL	0	0	0	2	14	1	1	2	0	55	2	0	127	0	204	
5	MEI	0	2	0	2	14	0	0	3	0	57	0	0	86	0	164	
6	JUNI	0	3	0	4	16	1	0	8	0	55	2	0	204	0	293	
7	JULI	0	0	0	6	14	1	0	8	0	73	1	0	147	0	250	
8	AGUSTUS	0	1	0	3	17	1	0	10	0	68	3	0	154	0	257	
9	SEPTEMBER	0	0	0	2	17	2	0	9	0	50	1	0	139	0	220	
10	OKTOBER	0	1	0	6	29	0	0	4	1	50	3	0	143	0	237	
11	NOVEMBER	0	0	0	6	21	0	0	9	0	70	2	0	142	0	250	
12	DESEMBER	0	0	0	7	16	0	0	11	0	56	2	0	116	0	208	
	JUMLAH	0	8	0	41	217	6	1	77	1	754	29	1	1.652	0	2.787	

B. 120 Putusan Sample

No	Putusan 2019
1	198/Pdt.G/2019/PA.Bjn
2	979/Pdt.G/2019/PA.Bjn
3	1225/Pdt.G/2019/PA.Bjn
4	1238/Pdt.G/2019/PA.Bjn
5	1262/Pdt.G/2019/PA.Bjn
6	1276/Pdt.G/2019/PA.Bjn
7	1377/Pdt.G/2019/PA.Bjn
8	1533/Pdt.G/2019/PA.Bjn
9	1564/Pdt.G/2019/PA.Bjn
10	1671/Pdt.G/2019/PA.Bjn
11	1683/Pdt.G/2019/PA.Bjn
12	1693/Pdt.G/2019/PA.Bjn
13	1843/Pdt.G/2019/PA.Bjn
14	1944/Pdt.G/2019/PA.Bjn
15	2041/Pdt.G/2019/PA.Bjn
16	2070/Pdt.G/2019/PA.Bjn
17	2100/Pdt.G/2019/PA.Bjn
18	2131/Pdt.G/2019/PA.Bjn
19	2148/Pdt.G/2019/PA.Bjn
20	2265/Pdt.G/2019/PA.Bjn
21	2272/Pdt.G/2019/PA.Bjn
22	2355/Pdt.G/2019/PA.Bjn
23	2356/Pdt.G/2019/PA.Bjn
24	2379/Pdt.G/2019/PA.Bjn
25	2387/Pdt.G/2019/PA.Bjn
26	2495/Pdt.G/2019/PA.Bjn
27	2624/Pdt.G/2019/PA.Bjn

28	2650/Pdt.G/2019/PA.Bjn
29	2716/Pdt.G/2019/PA.Bjn
30	2722/Pdt.G/2019/PA.Bjn
No	Putusan 2020
1	120/Pdt.G/2020/PA.Bjn
2	165/Pdt.G/2020/PA.Bjn
3	373/Pdt.G/2020/PA.Bjn
4	629/Pdt.G/2020/PA.Bjn
5	730/Pdt.G/2020/PA.Bjn
6	965/Pdt.G/2020/PA.Bjn
7	1012/Pdt.G/2020/PA.Bjn
8	1045/Pdt.G/2020/PA.Bjn
9	1052/Pdt.G/2020/PA.Bjn
10	1057/Pdt.G/2020/PA.Bjn
11	1062/Pdt.G/2020/PA.Bjn
12	1142/Pdt.G/2020/PA.Bjn
13	1309/Pdt.G/2020/PA.Bjn
14	1313/Pdt.G/2020/PA.Bjn
15	1348/Pdt.G/2020/PA.Bjn
16	1351/Pdt.G/2020/PA.Bjn
17	1385/Pdt.G/2020/PA.Bjn
18	1471/Pdt.G/2020/PA.Bjn
19	1569/Pdt.G/2020/PA.Bjn
20	1709/Pdt.G/2020/PA.Bjn
21	1831/Pdt.G/2020/PA.Bjn
22	1839/Pdt.G/2020/PA.Bjn
23	1920/Pdt.G/2020/PA.Bjn
24	1941/Pdt.G/2020/PA.Bjn

25	2116/Pdt.G/2020/PA.Bjn
26	2221/Pdt.G/2020/PA.Bjn
27	2381/Pdt.G/2020/PA.Bjn
28	2451/Pdt.G/2020/PA.Bjn
29	2558/Pdt.G/2020/PA.Bjn
30	2852/Pdt.G/2020/PA.Bjn
No	Putusan 2021
1	34/Pdt.G/2021/PA.Bjn
2	37/Pdt.G/2021/PA.Bjn
3	82/Pdt.G/2021/PA.Bjn
4	103/Pdt.G/2021/PA.Bjn
5	104/Pdt.G/2021/PA.Bjn
6	110/Pdt.G/2021/PA.Bjn
7	132/Pdt.G/2021/PA.Bjn
8	135/Pdt.G/2021/PA.Bjn
9	171/Pdt.G/2021/PA.Bjn
10	748/Pdt.G/2021/PA.Bjn
11	872/Pdt.G/2021/PA.Bjn
12	1007/Pdt.G/2021/PA.Bjn
13	1273/Pdt.G/2021/PA.Bjn
14	1306/Pdt.G/2021/PA.Bjn
15	1336/Pdt.G/2021/PA.Bjn
16	1462/Pdt.G/2021/PA.Bjn
17	1479/Pdt.G/2021/PA.Bjn
18	1502/Pdt.G/2021/PA.Bjn
19	1640/Pdt.G/2021/PA.Bjn
20	1817/Pdt.G/2021/PA.Bjn
21	1818/Pdt.G/2021/PA.Bjn
22	1917/Pdt.G/2021/PA.Bjn

23	1975/Pdt.G/2021/PA.Bjn
24	2325/Pdt.G/2021/PA.Bjn
25	2390/Pdt.G/2021/PA.Bjn
26	2427/Pdt.G/2021/PA.Bjn
27	2465/Pdt.G/2021/PA.Bjn
28	2502/Pdt.G/2021/PA.Bjn
29	2512/Pdt.G/2021/PA.Bjn
30	2585/Pdt.G/2021/PA.Bjn
No	Putusan 2022
1	12/Pdt.G/2022/PA.Bjn
2	24/Pdt.G/2022/PA.Bjn
3	47/Pdt.G/2022/PA.Bjn
4	102/Pdt.G/2022/PA.Bjn
5	119/Pdt.G/2022/PA.Bjn
6	126/Pdt.G/2022/PA.Bjn
7	236/Pdt.G/2022/PA.Bjn
8	237/Pdt.G/2022/PA.Bjn
9	244/Pdt.G/2022/PA.Bjn
10	267/Pdt.G/2022/PA.Bjn
11	273/Pdt.G/2022/PA.Bjn
12	275/Pdt.G/2022/PA.Bjn
13	277/Pdt.G/2022/PA.Bjn
14	278/Pdt.G/2022/PA.Bjn
15	307/Pdt.G/2022/PA.Bjn
16	323/Pdt.G/2022/PA.Bjn
17	333/Pdt.G/2022/PA.Bjn
18	352/Pdt.G/2022/PA.Bjn
19	362/Pdt.G/2022/PA.Bjn
20	364/Pdt.G/2022/PA.Bjn

21	365/Pdt.G/2022/PA.Bjn	26	405/Pdt.G/2022/PA.Bjn
22	368/Pdt.G/2022/PA.Bjn	27	416/Pdt.G/2022/PA.Bjn
23	370/Pdt.G/2022/PA.Bjn	28	423/Pdt.G/2022/PA.Bjn
24	372/Pdt.G/2022/PA.Bjn	29	528/Pdt.G/2022/PA.Bjn
25	378/Pdt.G/2022/PA.Bjn	30	2099/Pdt.G/2022/PA.Bjn

C. Dokumentasi Wawancara

Wawancara Hakim



Wawancara Panitera



Wawancara Advokat



Wawancara YM



Wawancara RN



Wawancara AN



Wawancara AY



Wawancara AJ



Wawancara ST



D. Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Transkrip Wawancara

Informan : Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

Identitas Informan

Nama : Drs. H. Mahzumi, M.H.

Umur : 57

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal Wawancara : Rabu, 12 Juli 2023

Assalamu'alaikum pak perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir berupa skripsi yang membahas cerai gugat, maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk	Waalaikumsalam, Iya silahkan, tadi sudah dijelaskan mas nafi' gambaran umumnya
---	--

mewawancarai bapak selaku Hakim PA Bojonegoro, apakah bapak bersedia?	
Sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara ini pak untuk memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah selesai nanti langsung saya hapus.	Tidak masalah
Baik pak kalau begitu pertanyaan pertama berapa banyak kasus cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Bojonegoro selama 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2019 sampai 2022)?	Kalau data secara pasti terusterang saya tidak hafal ya, nanti coba minta mas nafi' dia punya data lengkap dari tahun ke tahun, tapi selama saya disini setiap tahunnya itu ada sekitar 3.500 sampai 3.700 tapi itu tidak hanya cerai gugat saja tapi juga ada lail-lainya seperti cerai talak, permohonan dispensasi nikah, penetapan ahli waris, perkara waris, harta gono gini dan lain-lain, untuk lebih spesifiknya nanti minta datanya ke mas nafi'
Baik pak selanjutnya dari banyaknya perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Bojonegoro, rata-rata apa yang menjadi alasan istri menggugat suami?	Yang menduduki ranking tertinggi itu sepengetahuan saya dan yang saya terima perkaranya itu kalau cerai gugat karena dia kurang nafkah atau tidak diberi nafkah

	<p>oleh suaminya, ada juga karena selingkuh, minum-minuman keras, judi online juga ada tapi bisa dibilang minim sekali dan yang terbanyak karena ekonomi tadi kurangnya nafkah, dan rata-rata memang itu alasanya</p>
<p>Selanjutnya pak mengapa istri yang lebih cenderung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro apakah karena prosesnya lebih cepat atau ada hal lain yang melatarbelakanginya?</p>	<p>Sebenarnya kalau soal proses itu sama saja, hanya kalau istri itu mengajukan cerai itu karena ditinggal, merasa tidak diperhatikan, tidak dikasih nafkah sehingga dia merasa tersiksa dan harus menuntut hak-haknya itu, dari pada tergantung statusnya tidak jelas punya suami tapi seperti tidak ada lebih baik mengajukan cerai saja gitu, untuk suaminya biasanya juga tidak meninggalkan apa-apa semuanya dibiarkan istrinya yang mengurus perceraianya sementara disatu sisi suaminya ini tidak memperhatikan, inilah yang menjadikan kenapa istri yang lebih sering mengajukan perkara</p>
<p>Berarti yang melatarbelakangi kenapa istri yang lebih</p>	<p>Iya betul hak-haknya tidak terpenuhi statusnya tidak jelas,</p>

<p>cenderung megajukan perkara karena merasa tidak diperhatikan dan hak-haknya tidak terpenuhi tadi ya pak?</p>	<p>secara hukum sih masih memiliki suami tetapi secara nyata, fakta dia dibaikan, ditinggal, tidak diperhatikan, tidak dikasih apa-apa, apalagi kalau sudah punya anak dan segala macam sehingga banyak yang mengajukan perceraian dari sisi perempuan</p>
<p>Baik pak selanjutnya dari 30 putusan cerai gugat yang saya baca istri menggunakan tidak tercukupya nafkah sebagai alasan untuk menggugat suaminya padahal dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang pada intinya suami wajib memeberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, Bagaimana pandangan Bapak sebagai Hakim mengenai masalah ini?</p>	<p>Ya itu kan normanya seperti itu tapi kan kenyataannya kadang-kadang sekarang ketika masih belum jadi suami istri sudah saling sepakat nanti kamu ngasih ini itu tetapi setelah jadi suami istri ternyata setelah adanya pengaruh dari kiri kanan ya pengaruh media, teman, tetangga dan segala macam. Istri pada prinsipnya banyak menuntut yang hal itu tidak bisa dicukupi atau suami tidak mampu untuk itu, kenyataannya kalau seumpama suami seorang petani yang penghasilannya dituntut untuk lebih dari itu kan berarti..</p>
<p>Tidak medsense gitu ya pak</p>	<p>Iya nga sesuai, kalau sama-sama pengertian nga masalah tetapi sekarang kan masalahnya yang begitu tadi,</p>

	<p>kadang-kadang suami yang sudah punya pekerjaan kemudian penghasilannya sudah tetap tapi ada satu dan lain hal kemudian dia tidak kerja dan apa ya disitu. Memang idealnya dan normatifnya seperti itu tapi kenyataan dilapangannya tidak sama seperti yang di mau i oleh undang-undang jadi akhirnya terjadilah pertengkaran terus sampai pada tahap puncak yaitu perceraian</p> <p>Walau dalam undang-undang jelas sebenarnya harus memberikan ini itu tapi pada kenyataannya banyak yang tidak bisa, atau bisa tapi tidak sesuai dengan yang di mau i oleh istri</p>
<p>Mengenai pertanyaan sebelumnya pak terkait nafkah yang tidak tercukupi sebetulnya saya sudah dapat data dari pak nafi' dan sudah saya hitung dan akumulasikan juga dari tahun 2019 sampai 2022 dan saya ambil 3 faktor tertinggi penyebab prceraian</p>	<p>Jadi bertengkar itu penyebabnya karena itu tadi, tidak mungkin orang bertengkar karena tidak ada penyebabnya biasanya dalam surat gugatan itu asalnya P dan T rukun begitu ya kemudian bulan ini tahun ini sering bertengkar berselisih</p>

<p>yaitu: (1) karena faktor ekonomi dengan persentase mencapai 60,7%, (2) selanjutnya faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan persentase mencapai 19,8%, (3) dan yang ke-3 faktor meninggalkan salah satu pihak dengan persentase mencapai 13,5%, dan untuk faktor yang lainnya tidak lebih dari 2% bapak, Nah dari ketiga faktor ini saya agak bingung di ekonomi dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pak, jika saya kaitkan dengan yang saya teliti yaitu nafkah yang tidak tercukupi sebagai penyebab tingginya cerai gugat di pa bojonegoro, yang saya bingungkan itu nafkah yang tidak tercukupi ini masuk pada no 1 atau 2 pak?</p>	<p>disebabkan karena. Jadi penyebab bertenkarnya itu karena faktor ekonomi kurang nafkah, bukan semata mata bertengkar kan kalau bertengkar nanti dikejar kenapa kok bisa bertengkar apa penyebabnya gitu, bisa bertengkar karena ekonomi tadi terus bertengkar karena selingkuh dan yang lainnya, tapi yang paling banyak ya karena nafkah itu jadi bertengkar bukan penyebab, penyebabnya karena ekonomi karena nafkah tadi</p>
<p>Jadi bertengkar sebagai apa pak kalau bukan penyebab, apa sebagai alasan supaya bisa diterima gugatannya begitu?</p>	<p>Ya alasan bercerai itu bertengkar tapi bertengkar itu karena apa? Jadi harus dikejar lagi, tapi memang pasal yang diterapkan untuk alasan perceraian itu karena pertengkaran tetapi harus</p>

	<p>diperjelas lagi apa penyebabnya.</p> <p>Jadi bertengkar itu bukan sebagai penyebab tapi akibat, penyebabnya karean ekonomi nafkah yang tidak tercukupi tadi yang mengakibatkan bertengkar</p>
<p>Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari penjelasan bapak tadi cerai gugat karena ekonomi tadi dibagi lagi ada yang tidak diberi nafkah, nafkah yang tidak tercukupi dan yang lain sebagainya dan dari penyebab ini tadi mengakibatkan pertengkaran begitu ya pak?</p>	<p>Iya, jadi ekonomi itu masuk umum bisa karena tidak diberi nafkah, nafkah yang tidak tercukupi atau bisa yang ke-3 tadi meninggalkan salah satu pihak karena dia ditinggalkan makanya tidak mendapat nafkah, tapi biasanya meninggalkan itu tidak ada pertengkaran atau ada tapi jarang, biasanya pamitnya mau kerja kemana gitu tapi tidak kembali kalau begini kan otomatis nafkah juga tidak ada</p>
<p>Baik pak ekonomi ini kan umum ya, jika saya berpendapat bahwa nafkah yang tidak tercukupi sebagai penyebab tingginya cerai gugat di PA Bojonegoro berdasarkan data yang saya tunjukkan tadi dan dari penjelasan bapak juga apakah</p>	<p>Yaa bisa dibenarkan, kan nafkah itu kan jadi kurang, tidak dikasih, atau karena apa itu kan bagian dari nafkah. Yang jelas kebutuhan ekonomi itu kebutuhan lahir seperti sandang, pangan, papan dan lain sebagainya begitu</p>

<p>ini bisa dibenarkan pak atau belum bisa karena ada satu hal lain?</p>	
<p>Terimakasih bapak untuk selanjutnya bagaimana proses cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro?</p>	<p>Ya sesuai dengan ketentuan hukum acara, mendaftarkan dulu di bagian PTSP kemudian membayar biaya panjar perkara kemudian barulah didaftarkan perkara itu dan seterusnya sampai sidang, dan kalau para pihak hadir semua maka wajib menempuh upaya damai yaitu mediasi.</p>
<p>Apa upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengurangi masalah cerai gugat Kabupaten Bojonegoro? Mungkin saya ubah sedikit pertanyaannya bapak sebenarnya yang memiliki hak atau mungkin wewenang untuk bisa mengurangi masalah perceraian itu pengadilan atau dari pemerintah kabupaten itu sendiri?</p>	<p>Sebenarnya dari pengadilan itu sudah pasif mas kalau dia nggak datang ya nggak kita paksa kalau dia datang juga nggak kita tolak kalau sudah diproses ya di selesaikan, Cuma di pengadilan ada upaya mediasi tadi itu dengan tujuan untuk menekan walaupun sudah masuk ke pengadilan tidak masalah dan setia mulai persidangan juga majelis hakim berusaha untuk merukunkan supaya tidak bercerai, walaupun persentasenya kecil tapi ada juga yang berhasil dan</p>

	akhirnya berhasil rukun kembali
Jika yang menceraikan istri bagaimana proses pengurusan pembagian harta gono-gini?	Jadi istri atau suami yang mengajukan cerai untuk masalah harta gono-gini itu urusan lain jadi majelis hakim tidak boleh menawarkan kamu kok tidak menuntut ini dan itu jadi apa yang diajukan itulah yang harus kita selesaikan, memang ada juga yang langsung sekalian digabung. Pada intinya majelis hakim itu harus pasif apa yang para pihak ajukan itulah yang kita selesaikan
Terakhir bapak adakah perkara yang ditolak di Pengadilan Agama Bojonegoro, Kalau ada kenapa perkara tersebut ditolak?	Ada, perkara itu ditolak karena dia tidak dapat membuktikan gugatannya itu kan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan kalau dia tidak dapat membuktikannya maka perkara itu harus ditolak
Baik pak, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kareba bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai.	Iya mas sama-sama

Transkrip Wawancara

Informan : Panitera Muda Pengadilan Agama Bojonegoro

Identitas Informan

Nama : Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Umur : 38

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal Wawancara : Rabu, 12 Juli 2023

<p>Assalamu'alaikum pak perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir berupa skripsi yang membahas cerai gugat, maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk mewawancarai bapak selaku Panitera Muda PA Bojonegoro, apakah bapak bersedia?</p>	<p>Walaikumsalam, Ini yang WA saya kemarin kan?</p>
<p>Iya pak itu saya</p>	<p>Ok langsung saja dimulai, disini saya ditugaskan menggantikan pak panitera karena sedang di surabaya</p>
<p>Baik pak sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara ini untuk memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah</p>	<p>Boleh</p>

<p>selesai nanti langsung saya hapus.</p>	
<p>Pertanyaan pertama pak, mengapa istri yang lebih cenderung mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro?</p>	<p>Banyaknya istri yang mengajukan cerai mayoritas karena faktor ekonomi, jadi istri menganggap bahwa suami tidak mampu untuk mencukupi nafkah keluarga dan jika diruntut lagi serta dilihat dari data yang ada kasus cerai ini juga dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan yang bisa dibilang rendah rata-rata itu pendidikan terakhirnya SMP yang mendaftar untuk bercerai, tetapi ada juga karena faktor lain seperti judi, selingkuh, dan lain-lain tapi yang paling banyak memang faktor ekonomi tadi</p>
<p>Ada ya pak istri mengugat suami karena faktor berjudi?</p>	<p>Ya ada cuma tidak sebanyak faktor ekonomi tadi, faktor judi ini juga sempat viral di media bojonegoro karena banyak istri yang mengugat suami dengan alasan suaminya itu kecanduan judi online seperti domino atau apalah itu saya kurang faham juga</p>

<p>Selanjutnya, dari banyaknya kasus cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Bojonegoro selama 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2019 sampai 2022) apa penyebab serta alasan yang digunakan oleh istri untuk menggugat suaminya?</p>	<p>Kalau secara keseluruhan alasannya apa saja kurang tau saya, tapi yang jelas hampir setiap tahun itu jika melihat dari data alasan yang paling banyak diajukan oleh istri itu kalau ngak karena ekonomi ya pertengkaran, bisa dibilang dua itu yang hampir setiap tahunnya menduduki peringkat tertinggi</p>
<p>Dalam hal ekonomi sebagai faktor perceraian apakah ada pengklasifikasian lebih lanjut mengenai ini? Seperti nafkah yang tidak tercukupi mungkin?</p>	<p>Kalau dalam sistem itu ekonomi ya ekonomi tidak ada pencabangannya itu kalau sistem, tetapi jika dilihat dari perkara yang kami tangani atau dari perkara yang masuk faktor ekonomi ini kan umum ya sifatnya, nafkah yang tidak tercukupi, tidak diberi nafkah itu bisa masuk ekonomi, judi tadi juga bisa masuk ke ekonomi karena penghasilan suaminya tidak diberikan istri malah dihabiskan untuk judi online maka istrinya mengajukan gugatan cerai begitu</p> <p>Ada pertanyaan lain? 5 menit lagi ada sidang saya</p>
<p>Tidak ada pak yang tadi pertanyaan terakhir, saya</p>	<p>Iya sama-sama, senang bisa membantu mahasiswa</p>

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kareba bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai.	
--	--

Transkrip Wawancara

Informan : Pengacara

Identitas Informan

Nama : Moch. Thohirin, S.H., M.H.

Umur : 41

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal Wawancara : Rabu, 14 Juni 2023

Assalamu'alaikum pak perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir berupa skripsi yang membahas cerai gugat, maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk mewawancarai bapak sebagai Pengacara yang mungkin sudah sering menangani perkara cerai gugat di PA Bojonegoro ini, apakah bapak bersedia?	Waalaikumsalam, Boleh saja mas
Baik pak sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara ini untuk	Ok, silahkan dimulai

<p>memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah selesai nanti langsung saya hapus.</p>	
<p>Baik pak, pertama sudah berapa tahun bapak sebagai pengacara?</p>	<p>Kurang lebih sudah 4 tahun</p>
<p>Dari 4 tahun ini bapak pasti sudah sering menangani kasus cerai gugat, yang ingin saya tanyakan dari banyaknya kasus cerai gugat yang bapak tangani rata-rata apa alasan istri mengugat suaminya?</p>	<p>Rata-rata memang bisa dibilang karena permasalahan ekonomi, jadi suami tidak memberikan kecukupan nafkah istrinya sehingga istri atau pihak perempuan mengajukan gugatan.</p>
<p>Kalau alasan lain pak, mungkin pertengkaran atau meninggalkan salah satu pihak?</p>	<p>Iya memang ada juga yang karena pertengkaran atau meninggalkan salah satu pihak, tetapi perlu diingat juga persoalan ekonomi itu kan yang menjadi pemicu perselisihan kan walau memang tidak selalu ekonomi yang menjadi pemicunya tetapi rata-rata memang karena ekonomi, Jadi ada masalah seperti tidak memberikan kecukupan nafkah, perselingkuhan, meninggalkan salah satu pihak dari permasalahan ini tadi mengakibatkan perselisihan dan</p>

	pertengkaran terus menerus sampai pada perceraian
<p>Berarti ekonomi ini bisa dibilang faktor tertinggi ya pak, yang ingin saya tanyakan lagi apakah ekonomi ini pasti karena nafkah yang tidak tercukupi atau ada kaena yang lain pak?</p>	<p>Bisa dibilang permasalahan ekonomi itu tadi biasanya dari pihak suami memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, karena pekerjaan yang tidak tetap ini sehingga penghasilan kadang ada kadang tidak ada dari sinilah yang bisa dibilang menjadi pemicu nafkah yang tidak tercukupi tadi</p> <p>Tetapi memang persoalan ekonomi ini tentu ada karena yang lain seperti judi, ada istri yang mengeluhkan sering bertengkar dengan suaminya karena suaminya ini sering menghabiskan uang untuk berjudi sudah diingatkan juga tetapi masih tidak berubah sehingga istrinya ini memutuskan untuk mengajukan perceraian.</p> <p>Jadi persoalan ekonomi ini memang bukan hanya karena nafkah yang tidak tercukupi tetapi juga ada sebab yang lain, namun rata-rata yang selama ini saya tangani memang karena nafkah yang tidak tercukupi tadi</p>

Baik pak saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kareba bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai.	Iya sama-sama
--	---------------

Transkrip Wawancara

Informan : Informan 1

Identitas Informan

Nama : Ibu Yumi (Nama samaran)

Umur : 45

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/ Tanggal Wawancara : Rabu, 14 Juni 2023

Assalamu'alaikum ibu perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo Semarang maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk menanyakan apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai?	Waalaikumsalam, Wawancara apa ini mas?
Jadi begini bu saya sekarang sedang menyusun skripsi yang membahas tentang cerai gugat dan membutuhkan orang yang pernah bercerai untuk saya wawancarai sebagai tambahan data saya, kalau boleh saya ingin mewawancarai ibu nanti	Oalah gitu, boleh mas silahkan

namanya saya samarkan tapi kalau tidak boleh saya juga tidak bisa memaksa, Jadi bagaimana bu?	
Baik bu sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara ini untuk memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah selesai nanti langsung saya hapus.	Silahkan saja mas
Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apa benar dulu ibu yang menggugat suami?	Iya mas, aku yang ngugat suami
Bagaimana status pernikahan ibu dengan mantan suami?	Ya sudah mantan mas kan sudah cerai
Baik bu sudah mantan ya berarti, Selanjutnya berapa lama usia pernikahan ibu dengan mantan suami?	Enam belas (16) tahun mas
Terus apa alasan ibu memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?	Alasannya karena selama dua tahun suami tidak memberikan nafkah sama sekali
Mantan suami apa tidak bekerja atau memang ibu yang banyak tuntutan dalam hal ekonomi?	Pekerjaan mantan suami itu merantau mas jadi tiga bulan sekali pulang, tetapi untuk dua tahun itu hilang tidak ada kabar sama sekali
Berarti bukan karena ibu yang banyak tuntutan dalam hal ekonomi ya bu?	Kalau masalah ekonomi ya kurang mas aslinya terus kurang komunikasi juga sepertinya

	karena jarang pulang, tapi aku nga banyak tuntutan atau apalah itu, Bisa beli lauk untuk makan aja sudah bersyukur mas.
Ketika masa iddah, apakah ibu mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami?	Jangankan nafkah iddah mas, setelah cerai selisih satu tahun itu barang-barang dirumah itu diambil seperti TV, Kulkas, Meja, Kursi DLL.
Berarti tidak ada nafkah iddah ya bu?	Ya mas sepeserpun tidak ada
Selanjutnya setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ibu?	Itu mas aku jualan baju terus jualan mie ayam juga dan ada arisan juga
Kalau untuk masalah harta bersama bagaimana bu?	Sudah dibagi mas rata mas selain dari TV, Kulkas tadi ya, pokoknya sudah sama sama sepakat gitu.
Apa dampak yang ibu dapatkan atau rasakan dari perceraian yang ibu ajukan?	Dampak ya? Nga merasakan apa-apa sih mas kan mantan suami juga tidak ada tanggungjawab jadi untuk rasa menyesal atau apa gitu juga nga ada sama sekali
Baik bu tadi pertanyaan terakhir, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kareba ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai.	Iya mas sama-sama

Transkrip Wawancara

Informan : Informan 2

Identitas Informan

Nama : Ibu Ratna (Nama samaran)

Umur : 40

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 15 Juni 2023

<p>Assalamu'alaikum ibu perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo Semarang maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk menanyakan apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai?</p>	<p>Waalaiikumsalam, Wawancara apa ini mas?</p>
<p>Jadi begini bu saya sekarang sedang menyusun skripsi yang membahas tentang cerai gugat dan membutuhkan orang yang pernah bercerai untuk saya wawancarai sebagai tambahan data saya, kalau boleh saya ingin mewawancarai ibu nanti namanya saya samarkan tapi kalau tidak boleh saya juga tidak bisa memaksa, Jadi bagaimana bu?</p>	<p>Oh gitu, boleh mas silahkan</p>
<p>Baik bu sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara</p>	<p>Iya mas silahkan</p>

ini untuk memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah selesai nanti langsung saya hapus.	
Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apa benar dulu ibu yang menggugat suami?	Iya mas, aku yang ngugat suami
Bagaimana status pernikahan ibu dengan mantan suami?	Sekarang maksudnya?
Iya bu.	Ya mantan, kan udah cerai
Baik bu sudah mantan ya berarti, Selanjutnya berapa lama usia pernikahan ibu dengan mantan suami?	Lima (5) tahun mas
Terus apa alasan ibu memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?	Alasannya karena mantan suami tidak memberikan nafkah
Mantan suami apa tidak bekerja atau memang ibu yang banyak tuntutan dalam hal ekonomi?	Mantan suami tidak bekerja sama sekali mas jadi ya nga ada yang bisa dituntut juga
Itu dari awal pernikahan tidak bekerja atau bagaimana bu?	Kalau awal pernikahan ya bekerja mas, tapi ya gitu nga pasti kerjanya kalau ada proyek atau tawaran kerja dimana gitu baru kerja, kalau nga ada ya nganggur dirumah.
Apa ibu sudah pernah mencoba menegur mantan suami atau berbicara dari hati	Kalau itu bukan pernah lagi mas tapi sering, tapi jawabanya

kehati untuk mengingatkan agar tidak menganggur?	cuma iya iya dan iya tanpa ada usaha lebih.
Baik bu, ketika masa iddah apakah ibu mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami?	Saat nikah aja tidak ada sama sekali mas apalagi pas udah cerai
Berarti tidak ada nafkah iddah ya bu?	Sama sekali tidak ada
Selanjutnya setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ibu?	Ya ini mas jualan sate di pasar
Kalau untuk masalah harta bersama bagaimana bu?	Tidak ada harta gono gini mas selama pernikahan, mantan suami aja kesini cuma bawa pakaian tidak lebih
Apa dampak yang ibu dapatkan atau rasakan dari perceraian yang ibu ajukan?	Tidak ada dampak apa-apa mas, soalnya mantan suami juga gitu kan kerjaannya nganggur dirumah
Baik bu tadi pertanyaan terakhir, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kareba ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai.	Sama-sama mas

Transkrip Wawancara

Informan : Informan 3

Identitas Informan

Nama : Ibu Ani (Nama samaran)

Umur : 35

Jenis Kelamin : Perempuan
 Hari/ Tanggal Wawancara : Kamis, 15 Juni 2023

<p>Assalamu'alaikum ibu perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo Semarang maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk menanyakan apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai?</p>	<p>Walaikumsalam, Wawancara apa ini mas?</p>
<p>Jadi begini bu saya sekarang sedang menyusun skripsi yang membahas tentang cerai gugat dan membutuhkan orang yang pernah bercerai untuk saya wawancarai sebagai tambahan data saya, kalau boleh saya ingin mewawancarai ibu nanti namanya saya samarkan tapi kalau tidak boleh saya juga tidak bisa memaksa, Jadi bagaimana bu?</p>	<p>Oh gitu, boleh mas silahkan</p>
<p>Baik bu sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara ini untuk memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah selesai nanti langsung saya hapus.</p>	<p>Ok mas</p>

Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apa benar dulu ibu yang menggugat suami?	Iya mas aku yang maju ke pengadilan
Bagaimana status pernikahan ibu dengan mantan suami?	Kalau sekarang ya udah jadi mantan suami
Baik bu sudah mantan ya berarti, Selanjutnya berapa lama usia pernikahan ibu dengan mantan suami?	Sebelas (11) tahun mas
Terus apa alasan ibu memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?	Pertama ekonomi mas, mantan suami tidak memberi nafkah, terus sering cekcok, terus aku merasa sudah nga ada kecocokan lagi dan akhirnya memutuskan untuk bercerai
Mantan suami apa tidak bekerja atau memang ibu yang banyak tuntutan dalam hal ekonomi?	Pekerjaan mantan suami molang terus ganti karyawan pabrik, tapi waktu covid kemarin kena PHK dan seterusnya mantan suami nganggur
Setelah kena PHK dan menganggur ini apa mantan suami ibu tidak berusaha mencari pekerjaan lain?	Sudah mas kalau itu tapi ya kerjanya serabutan, untuk mencukupi biya sekolah 2 anak masih kurang
Berarti ini bukan karena mantan suami tidak bekerja ya bu tetapi lebih ke kurang tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga?	Iya mas bisa dibilang seperti itu

Baik bu, ketika masa iddah apakah ibu mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami?	Tidak ada mas
Selanjutnya setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ibu?	Aku ikut rumah sebelah ini jualan ayam
Kalau untuk masalah harta bersama bagaimana bu?	Ngak nuntut harta aku mas toh sudah nga ada harta apa-apa
Apa dampak yang ibu dapatkan atau rasakan dari perceraian yang ibu ajukan?	Tidak ada dampak mas, baik buruknya tak tanggung sendiri
Baik bu tadi pertanyaan terakhir, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena ibu sudah berkenan untuk saya wawancara.	Sama-sama mas

Transkrip Wawancara

Informan : Informan 4

Identitas Informan

Nama : Ibu Ayu (Nama samaran)

Umur : 33

Jenis Kelamin : Perempuan

Hari/ Tanggal Wawancara : Sabtu, 22 Juli 2023

Assalamu'alaikum ibu perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo	Walaikumsalam, Wawancara untuk apa ini mas?
--	---

Semarang maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk menanyakan apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai?	
Jadi begini bu saya sekarang sedang menyusun skripsi yang membahas tentang cerai gugat dan membutuhkan orang yang pernah bercerai untuk saya wawancarai sebagai tambahan data saya, kalau boleh saya ingin mewawancarai ibu nanti namanya saya samarkan tapi kalau tidak boleh saya juga tidak bisa memaksa, Jadi bagaimana bu?	Ohh gitu, boleh saja mas
Baik bu sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara ini untuk memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah selesai nanti langsung saya hapus.	Iya boleh
Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apa benar dulu ibu yang menggugat suami?	Iya aku yang ngugat mantan suami
Bagaimana status pernikahan ibu dengan mantan suami?	Sekarang? Ya sudah menjadi mantan kan udah cerai

Baik bu sudah mantan ya berarti, Selanjutnya berapa lama usia pernikahan ibu dengan mantan suami?	Usia pernikahan ya, kurang lebih sekitar lima (5) tahun
Terus apa alasan ibu memutuskan untuk bercerai dengan mantan suami?	Alasannya karena tidak di nafkahi terus ditinggal selama 3 tahun, karena aku ditinggal ya aku juga ninggal gitu
Mantan suami apa tidak bekerja atau memang ibu yang banyak tuntutan dalam hal ekonomi?	Mantan suami memang tidak bekerja
Terus 3 tahun itu pergi kemana bu kalau tidak bekerja?	Dia kembali kerumah orang tuanya
Baik bu, ketika masa iddah apakah ibu mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami?	Sama sekali tidak ada, sepeserpun
Selanjutnya setelah bercerai, bagaimana cara ibu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ibu?	Ya aku kerja, selama ditinggal 3 tahun itu sudah kerja aku mulai dari jualan roti terus merantau ke Surabaya sampai sekarang jualan sayur keliling ini
Kalau untuk masalah harta bersama bagaimana bu?	Tidak ada harta bersama mas
Selanjutnya apa dampak yang ibu dapatkan atau rasakan dari perceraian yang ibu ajukan?	Korbannya ya anak, untuk masa depannya jadi... Pokoknya korbannya anak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata

Baik bu tadi pertanyaan terakhir, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena ibu sudah berkenan untuk saya wawancarai.	Iya sama-sama mas
---	-------------------

Transkrip Wawancara

Informan : Informan 5

Identitas Informan

Nama : Bapak Aji (Nama samaran)

Umur : 35

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal Wawancara : Sabtu, 22 Juli 2023

Assalamu'alaikum pak perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo Semarang maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk menanyakan apakah bapak bersedia untuk saya wawancarai?	Walaikumsalam, Wawancara apa ini?
Jadi begini pak saya sekarang sedang menyusun skripsi yang membahas tentang cerai gugat dan membutuhkan orang yang pernah bercerai untuk saya wawancarai sebagai tambahan data saya, kalau boleh saya ingin	Boleh

mewawancarai bapak nanti namanya saya samarkan tapi kalau tidak boleh saya juga tidak bisa memaksa, Jadi bagaimana pak?	
Baik pak sebelumnya saya izin untuk merekam wawancara ini untuk memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah selesai nanti langsung saya hapus.	Ok mas
Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apa benar dulu bapak yang digugat mantan istri?	Iya benar mantan istri yang menggugat
Bagaimana status pernikahan bapak dengan mantan istri?	Sekarang? ya sudah mantan
Baik pak sudah mantan ya berarti, Selanjutnya berapa lama usia pernikahan bapak dengan mantan istri?	Tiga (3) tahun
Selanjutnya apa bapak tahu alasan mantan istri memutuskan untuk bercerai?	Itu alasannya dia tak ajak pindah ke rumah ini nga mau, lebih memilih serumah dengan orang tuanya
Berarti bukan karena masalah ekonomi ya pak?	Ekonomi juga, kan aku jualan ikan nah kalau disana itu kurang laku kalau disini banyak yang beli

Mantan istri apa anak tunggal pak, jadi tidak tega untuk meninggalkan rumah orang tuanya?	Nga, dia anak ke-2 dari 3 bersaudara dirumah juga masih ada adiknya yang nomor 3
Selanjutnya apakah bapak memberikan kecukupan nafkah dalam hal ekonomi selama masih berstatus suami istri?	Semua uang hasil jualan ikan itu tak kasih ke mantan istri dulu
Jadi kewajiban suami untuk menafkahi istri terpenuhi ya pak?	Iya terpenuhi
Baik pak ketika masa iddah, apakah bapak memberikan nafkah pada mantan istri?	Kalau ketemu ya tak kasih, soalnya untuk anak ini
Itu kan untuk anak pak, kalau untuk istri?	Untuk anak saja mantan istri nga sama sekali
Baik pak kalau untuk masalah harta bersama bagaimana?	Tidak ada harta bersama
Ok terakhir apa dampak yang bapak rasakan setelah perceraian dengan mantan istri?	Dampaknya hidup jadi kurang semangat, bingung, linglung, terus ada uang cuma buat senang-senang aja Itu sementara aja tapi, sekarang ya sudah normal
Baik pak, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai.	Sama-sama mas

Transkrip Wawancara

Informan : Informan 6

Identitas Informan

Nama : Bapak Santo (Nama samaran)

Umur : 31

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hari/ Tanggal Wawancara : Sabtu, 22 Juli 2023

<p>Assalamu'alaikum pak perkenalkan nama saya Achmad Musthofa Mahasiswa UIN Walisongo Semarang maksud dan tujuan saya kesini adalah untuk menanyakan apakah bapak bersedia untuk saya wawancarai?</p>	<p>Waalaiikumsalam, Wawancara apa ini mas?</p>
<p>Jadi begini pak saya sekarang sedang menyusun skripsi yang membahas tentang cerai gugat dan membutuhkan orang yang pernah bercerai untuk saya wawancarai sebagai tambahan data saya, kalau boleh saya ingin mewawancarai bapak nanti namanya saya samarkan tapi kalau tidak boleh saya juga tidak bisa memaksa, Jadi bagaimana pak?</p>	<p>Ohh gitu, boleh-boleh saja</p>
<p>Baik pak sebelumnya saya izin untuk merekam</p>	<p>Ok mas</p>

wawancara ini untuk memudahkan saya dalam mengetik nantinya setelah selesai nanti langsung saya hapus.	
Sebelumnya saya ingin memastikan dulu apa benar dulu bapak yang digugat mantan istri?	Iya betul
Bagaimana status pernikahan bapak dengan mantan istri?	Ya sudah mantan to, kan sudah cerai
Baik pak sudah mantan ya berarti, Selanjutnya berapa lama usia pernikahan bapak dengan mantan istri?	Kurang lebih 1 tahun 5 bulan
Selanjutnya apa bapak tahu alasan mantan istri memutuskan untuk bercerai?	Yang jelas dia menuntut masalah ekonomi
Selanjutnya apakah bapak dulu bekerja dan memberikan kecukupan nafkah dalam hal ekonomi selama masih berstatus suami istri?	Kerja sebagai staf polsek dan untuk nafkah lancar
Lancar ini maksudnya cukup ya pak?	Ya cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur, susu anak dan kebutuhan pokok lainnya
Baik pak ketika masa iddah, apakah bapak memberikan nafkah pada mantan istri?	Ada untuk istri selama 3 bulan pertama dan ada juga untuk anak selama 6 bulan setelah itu sudah

Baik pak kalau untuk masalah harta bersama bagaimana?	Untuk harta nga ada sih
Ok terakhir apa dampak yang bapak rasakan setelah perceraian dengan mantan istri?	Dampak yang paling terasa itu mau ketemu anak sulit
Baik pak, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai.	Sama-sama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Musthofa
TTL : Bojonegoro, 16 November 2000
Alamat : Kacangan 2/8, Tambakrejo, Bojonegoro
Telp/Hp : 08998818352
Email : thofa1611@gmail.com

Pendidikan : MII Kacangan
MTs Al-Rosyid
MA Al-Rosyid
UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal : Ponpes Al-Rosyid
Ponpes Al-Qur'an Al-Masturiyah

Pengalaman Organisasi : Kominfo, HMJ HKI UIN Walisongo
Ketua, IKAJATIM UIN Walisongo

Motto Hidup : Never return the days that have passed